



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EMIL ARIFIN, beralamat di Jalan Hang Tuah VII No. 6 RT 003/RW 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Zulkifli Nasution, S.H., M.H., CLA, H. Andre Renardi, S.H., CLA, Ngapon Armaldi, S.H., Irvan Fadly Lubis, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "ZULKIFLI NASUTION & REKAN", yang berkantor di Jalan Nibung II Nomor 56 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26/SK-ZR/Pdt.G/VI/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dibawah register Nomor : W1.U4/SK/56/HK-02/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH CQ. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.105 Langsa, Gampong Paya Bujok Tunong, Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., Gunawan Agung Waskito, S.E., Ak., Agus Surahman, S.H., M.H., Muhammad Kilal Abidin, S.H., M.Hum., Irfan Maksum, S.H., M.Ecc.Dev., M.IDS., Maradi Prabowo, S.H., M.H., Hana Nopiani, S.H., M.E., Yunita Cahyaningsih, S.S.T., M.M., Syawaluddin, S.H., M.M., Erli Haryanto, S.E., M.M., Endang Soediasuti, S.E., Muhammad Surya Dermawan Ali, S.E., Khudori, Nyak Ge Muhammad Baihaqi, A. Md., A.Pj., Muchsin, S.H., Ari Purwanti, S.H., Rahmat Radiyya Kurniawan, S.H., Dewi Yuliany Saragih, S.H., Betty Cahyani, S.H., Sylli Meliora Strerigma, S.H., Chandra Ari Nofat, S.H., Irma Latifah Sihite, S.H., Dewi Hernanda Puspitasari, S.H., Benny Prasetyo, S.H., Budiyan Astuti, S.H., Zhafran Haz, Muhammad Ikhwanul Rizqi, A.P.A.Pj., Para Pegawai

Halaman 1 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 105 Langsa Kota Aceh berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-03/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dibawah register Nomor : W1.U4/SK/82/HK-02/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 dan Surat Tugas Nomor : ST-491/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN II CQ. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 14 A Jakarta, Kel. Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sulakminijati, S.H., M.Kn., Gunawan Agung Waskito, S.E., Ak., Agus Surahman, S.H., M.H., Muhammad Kilal Abidin, S.H., M.Hum., Irfan Maksum, S.H., M.Ecc.Dev., M.IDS., Maradi Prabowo, S.H., M.H., Hana Nopiani, S.H., M.E., Yunita Cahyaningsih, S.S.T., M.M., Syawaluddin, S.H., M.M., Erli Haryanto, S.E., M.M., Endang Soediasuti, S.E., Muhammad Surya Dermawan Ali, S.E., Khudori, Nyak Ge Muhammad Baihaqi, A. Md., A.Pj., Muchsin, S.H., Ari Purwanti, S.H., Rahmat Radiyya Kurniawan, S.H., Dewi Yuliany Saragih, S.H., Betty Cahyani, S.H., Sylli Meliora Strerigma, S.H., Chandra Ari Nofat, S.H., Irma Latifah Sihite, S.H., Dewi Hernanda Puspitasari, S.H., Benny Prasetyo, S.H., Budiyan Astuti, S.H., Zhafran Haz, Muhammad Ikhwanul Rizqi, A.P.A.Pj., Para Pegawai yang menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu di GD.DR.K.RT Radjiman Wedyodiningrat LT. 6 & 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 56 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-2/WPJ.30/KP.01/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dibawah register Nomor : W1.U4/SK/80/HK-02/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 dan Surat Tugas Nomor : ST-145/WPJ.25/2021 tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 2 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA BANK, berkedudukan di Jalan Melawai Raya No. 7 A, Kel. Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Azwir Agus S.H., M.Hum., Yulfansyah Dodi, S.H., Abdullah Husain, S.H, M.H., Oscar Leonardo S. Tampubolon, S.H., Adi Gunawan, S.H., M.H., dan Putri Handayani Nasution, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "AZWIR, HADI & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Glugur Nomor 43, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 209/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 yang telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 8 September 2021 dengan Nomor Register W1.U4/SK/HK.02/IX/2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

i. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah bukan Pemegang Saham pada pada PT. Mopoli Raya yang beralamat / Tempat Tinggal di Kampung Perkebunan, Gedung Biara, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor. 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Februari 2021;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 04 Oktober 2020 sesuai dengan Akta No. 03 Notaris Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH,MKn dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 04 November 2020 bukan merupakan dari bagian Komisaris ataupun Pengurus dari PT. Mopoli Raya;

ii. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN.

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa terhadap para Tergugat melalui pertanggung jawaban Perdata Perbuatan

Halaman 3 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.

4. PT. Mopoli Raya adalah sebagai sebagai Wajib Pajak NPWP 01.224.128.7-105.000, Alamat Tempat Tinggal Kampung Perkebunan, Gedung Biara, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang telah menunggak pembayaran pajak pada Tergugat – II sejak tahun pajak 2014 karena adanya sengketa pajak;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pemblokiran dan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat dalam rekening Tergugat III yang masing-masing sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00185/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah Rp. 514.447.945,83,- dari Rekening No. 260118331 yang ada pada Tergugat III atas tagihan Denda Penagihan PPh,Tahun Pajak 2015,Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00003/110/15/19-08/04/2019, Jumlah Utang Pajak Rp. 759.399.550,00. (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - 5.2. Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00160/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah Rp.7.118.771,00- dari Rekening No. 5891858761576039 yang ada pada Tergugat III atas tagihan PPh pasal 22, Tahun Pajak 2014, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00012/202/14/105/18-01/11/2018, Jumlah Utang Pajak Rp. 45.690.242,00. (empat puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
 - 5.3. Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas

Halaman 4 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00171/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah USD 30.474,- (tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat dollar amerika) dari Rekening No. 5893858761576039 yang ada pada Tergugat III atas tagihan Denda Penagihan PPh, Tahun Pajak 2015, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00002/110/15/105/19-08/04/2014, Jumlah Utang Pajak Rp. 1.480.019.806,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta Sembilan belas ribu delapan ratus enam rupiah);

6. Bahwa terhadap Penyitaan uang milik Penggugat yang ada pada Bank Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak diberitahukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan Penggugat tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari Para Tergugat;
7. Bahwa dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita dimaksud disebutkan kepada wajib pajak / penanggung pajak dijelaskan bahwa :
 - 7.1. utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor lelang untuk melelang barang yang telah disita;
 - 7.2. barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantara Kantor Lelang, pada tanggal dan tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli;
8. Bahwa sebelum dilakukan Penyitaan Tergugat I telah meminta Tergugat III untuk melakukan Pemblokiran atas Rekening pribadi milik Penggugat yang ada pada Tergugat III dan pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat III serta memberitahukan kepada Penggugat melalui surat Nomor. 003/PB/MLW/XII/2020 perihal pemblokiran rekening, atas pemblokiran tersebut Penggugat telah menyurati Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2020 dan menjelaskan tentang kedudukan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Komisaris di PT. Mopoli Raya (dalam Pailit), akan tetapi Tergugat I tidak memberikan tanggapan;
9. Bahwa kedudukan hukum PT. Mopoli Raya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor. 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Februari 2021 telah dinyatakan Pailit dan telah

Halaman 5 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN
Lgs



menunjuk **Giri Singgih Hartanto, SH,LLM, selaku Kurator PT. Mopoli Raya** (dalam Pailit);

10. Bahwa Tergugat I telah mengetahui jika Wajib Pajak PT. Mopoli Raya (dalam Pailit) telah dinyatakan pailit, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut hal ini dibuktikan jika Tergugat I telah mengajukan Pemberitahuan Daftar Sisa Tagihan Wajib Pajak kepada **Giri Singgih Hartanto, SH,LLM, selaku Kurator PT. Mopoli Raya** (dalam Pailit) dengan Surat Nomor. S-547/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 09 April 2021 Hal Pemberitahuan Daftar Sisa Tagihan Wajib Pajak an.PT. Mopoli Raya, sehingga apa yang dijelaskan sebagaimana pada angka 7.1 gugatan ini tidak mungkin dapat diwujudkan oleh Wajib Pajak, karena Wajib Pajak PT. Mopoli Raya dalam status Pailit yang akan dilakukan pemberesannya oleh Kurator;

IV. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, yang melakukan Penyitaan uang milik Penggugat dalam rekening pada Bank Tergugat III telah melampaui kewenangannya bahkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :
 - 11.1. Telah menempatkan Penggugat sebagai penanggung Pajak PT. Mopoli Raya, sedangkan Penggugat tidak sebagai pemegang saham pada perseroan PT. Mopoli Raya, sehingga kedudukan Penggugat bukan sebagai penanggung Pajak PT. Mopoli Raya;
 - 11.2. Telah menempatkan Penggugat sebagai penanggung Pajak PT. Mopoli Raya sedangkan Kedudukan Penggugat dalam struktur perseroan PT. Mopoli Raya tidak menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 04 November 2020, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 04 Oktober 2020 sesuai dengan Akta No. 03 Notaris Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH,MKn yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 04 November 2020 bukan merupakan dari bagian Komisaris ataupun Pengurus dari PT. Mopoli Raya (dalam Pailit);
 - 11.3. Menempatkan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT. Mopoli Raya sedangkan Kedudukan Penggugat bukan selaku Komisaris PT. Mopoli Raya yang telah dinyatakan Pailit oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan telah diambil

Halaman 6 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs



alih tanggung jawab pengawasan terhadap Perseroan oleh Kurator yang akan melakukan pemberesan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 1 huruf b UUKUP yang menyebutkan “ *badan dalam pembubaran atau Pailit oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan*”, maka tanggung jawab terhadap tagihan Pajak PT. Mopoli Raya oleh Tergugat I, selaku Kreditur Preferen (yang diutamakan) telah beralih kepada **Giri Singgih Hartanto, SH,LLM, selaku Kurator PT. Mopoli Raya** (dalam Pailit);

- 11.4. Penggugat berhak memperoleh penjelasan yang lengkap dari Tergugat I, Tergugat II, sebelum dilakukan Penyitaan uang milik Penggugat pada Bank Tergugat III sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 Ayat 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana ketentuan Undang-undang ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II;
- 11.5. Penggugat berhak memperoleh pemberitahuan Atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I, dan Tergugat II, yang telah melakukan penyitaan uang milik Penggugat pada Bank Tergugat III sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana ketentuan Undang-undang ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 11.6. Tergugat I telah mengetahui jika PT. Mopoli Raya telah dinyatakan Pailit oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, tetap melakukan Penyitaan dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 32 Ayat 1 huruf b UUKUP jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 189/PMK.03/2020 tanggal 27 Nopember 2020 pada pasal 76 ayat 2, bahkan lebih jauh lagi telah melakukan Penyitaan terhadap uang dalam rekening milik Penggugat pada Bank Tergugat III, dimana seharusnya Tergugat I, Tergugat II menunggu pemberesan yang dilakukan oleh Kurator PT. Mopoli Raya (dalam Pailit);
12. Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang dilakukannya Penyitaan uang milik Penggugat dalam rekening Bank Tergugat III oleh Tergugat I, dan Tergugat II, dan telah merugikan Penggugat, maka dengan demikian perbuatan Tergugat

Halaman 7 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN
Lgs



III tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 Ayat 4 Undang-undang no 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

13. Bahwa selain itu juga perbuatan Tergugat III tidak melindungi nasabah yang memiliki rekening pada Bank Tergugat III, seharusnya menjadi kewajiban Tergugat III sebelum dilakukannya Penyitaan uang milik Penggugat oleh Tergugat I, dan Tergugat II terlebih dahulu meminta penjelasan secara lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Wajib Pajak PT. Mopoli Raya, serta mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum dilakukan Penyitaan;

V. **SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

14. Bahwa Perbuatan perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan : “ **Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut** “;
15. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A.Moegni Djojodirdjo didalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah Kealpaan berbuat, perbuatan yang melanggar hak orang lain atau perbuatan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;

VI. **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT.**

16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor. 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Februari 2021 yang telah menyatakan Wajib Pajak PT. Mopoli Raya (dalam Pailit) dan telah mengangkat **Giri Singgih Hartanto, SH,LLM, selaku Kurator PT. Mopoli Raya** (dalam Pailit) melakukan pemberesan;
17. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II, sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menjunjung tinggi Undang-Undang yaitu:
 - 17.1. Pasal 32 Ayat 1 huruf b UUKUP yang menyebutkan “ *badan dalam pembubaran atau Pailit oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan*”, maka tanggung jawab terhadap

Halaman 8 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN
Lgs



tagihan Pajak PT. Mopoli Raya oleh Tergugat I, selaku Kreditur Preferen (yang diutamakan) telah beralih kepada **Giri Singgih Hartanto, SH, LLM, selaku Kurator PT. Mopoli Raya** (dalam Pailit);

- 17.2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 189/PMK.03/2020 tanggal 27 Nopember 2020 pada pasal 76 ayat 2 disebutkan: “ dalam hal harta kekayaan wajib pajak yang dinyatakan pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, tindakan penagihan pajak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b “ mengandung arti terhadap badan hukum yang dinyatakan Pailit wajib terlebih dahulu dilakukan pemberesan oleh Kurator;
- 17.3. Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 17.4. Pasal 46 Ayat 1 jo. Pasal 47 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
18. Bahwa Tergugat III sebagai lembaga yang bergerak di bidang perbankan memiliki tanggung jawab meminta penjelasan secara lengkap sebelum dilakukan Penyitaan dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 Ayat 4 Undang-undang no 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

VII. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN.

19. Bahwa kerugian Penggugat yang ditimbulkan akibat dilakukan Penyitaan uang milik Penggugat oleh Tergugat I, dan Tergugat II serta Tergugat III tidak menginformasikan lebih awal kepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang yang ada pada rekening Tergugat III yaitu :
 - Rekening No. 260118331 sejumlah Rp. 514.447.945,83
 - Rekening No. 5891858761576039 sejumlah Rp. 7.118.771,00
 - Rekening No. 5893858761576039 sejumlah USD 30.474
20. Bahwa Kerugian yang dialami Penggugat sangat nyata akibat perbuatan para Tergugat yang tidak menghormati hukum dan tidak menjunjung tinggi Undang-Undang serta telah membebankan tagihan tunggakan

Halaman 9 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN
Lgs



pajak PT. MOPOLI RAYA (Dalam Pailit) kepada Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita terhadap Uang pribadi milik Penggugat dalam Rekening yang ada pada Tergugat III;

21. Bahwa oleh karena Berita acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.0304/21 Tanggal 11 Mei 2021, jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 Tanggal 11 Mei 2021, secara nyata tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor. 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Februari 2021 dan melanggar Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 32 Ayat 1 huruf b UUKUP Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 189/PMK.03/2020 tanggal 27 Nopember 2020 pada pasal 76 Ayat 2, maupun Undang-Undang lainnya sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum Berita Acara Pelaksanaan Sita terhadap Uang milik Penggugat dalam rekening pada Tergugat III dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
22. Bahwa perlu disampaikan dalam gugatan ini walaupun pasal 76 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 189/PMK.03/2020 tanggal 27 Nopember 2020 bertentangan dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas akan tetapi pasal 76 ayat 2 tersebut mengisyaratkan dilakukannya pemberesan terlebih dahulu terhadap wajib pajak yang Pailit, apabila kekayaan wajib pajak tidak mencukupi kewajibannya melunasi utang pajak, maka penagihan utang pajak dilakukan kepada Penanggung Pajak, dalam perkara aquo Para Tergugat wajib mengikuti ketentuan dilakukannya pemberesan terlebih dahulu terhadap wajib pajak PT. Mopoli Raya yang telah dinyatakan Pailit;
23. Bahwa oleh karena Berita acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.0304/21 Tanggal 11 Mei 2021, jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 Tanggal 11 Mei 2021, dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum maka sangat beralasan Rekening milik Penggugat yang ada pada Tergugat III dipulihkan seperti semula



dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan uang pribadi milik Penggugat kedalam rekening serta mengaktifkan rekening milik Penggugat;

24. Bahwa selain itu juga guna mengantisipasi kekhawatiran bahwa nantinya para Tergugat melalaikan kewajibannya dalam memenuhi putusan perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum dan wajar serta patut Para Tergugat agar dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari;
25. Bahwa oleh karena para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, patut para Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan ini dan membayar biaya perkara;
26. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan alat bukti yang sah dan cukup, maka patut dan beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

VIII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Langsa cq. Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Berita acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-00003 /SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.0304/21 Tanggal 11 Mei 2021, jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 Tanggal 11 Mei 2021 batal dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk memulihkan dan mengembalikan uang pribadi milik Penggugat serta mengaktifkan kembali Rekening Penggugat yang ada pada Tergugat III;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi. (uit voerbaar bij voorraad)



6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng apabila melalaikan kewajibannya dalam memenuhi putusan perkara a quo, membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mematuhi putusan ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riswandy, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan II;
2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PENGGUGAT dalam surat gugatannya, yang menjadi inti permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I dan II berupa tindakan penagihan pajak penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank yang didahului dengan pemblokiran atas rekening milik PENGGUGAT;
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan II sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam petitum surat gugatannya antara lain:



- a. Berita Acara Pelaksanaan Sita nomor BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya disebut objek gugatan I;
- b. Berita Acara Pelaksanaan Sita nomor BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya disebut objek gugatan II;
- c. Berita Acara Pelaksanaan Sita nomor BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya disebut objek gugatan III;

4. Sebelumnya mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat sedikit TERGUGAT I dan II uraikan ***causa efisien (asal muasal)*** timbulnya gugatan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. MOPOLI RAYA terdaftar dalam data sistem administrasi perpajakan sebagai wajib pajak sejak tanggal 11 April 1987 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.224.128.7-105.000 pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa *in casu* TERGUGAT I dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (KLU 10431);
- b. Bahwa berdasarkan data sistem administrasi perpajakan yang dimiliki TERGUGAT I tersebut, **PT. MOPOLI RAYA memiliki utang pajak kepada Negara** sebesar Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak



(SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor SKP / STP	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	00057/207/16/105/18	16/7/2018	3,678,595,801.00
2	00026/207/15/105/17	6/11/2017	2,599,193,967.00
3	00025/207/15/105/17	6/11/2017	2,221,155,630.00
4	00027/207/15/105/17	6/11/2017	2,460,039,612.00
5	00020/207/15/105/17	6/11/2017	47,171,278.00
6	00022/207/15/105/17	6/11/2017	722,219,594.00
7	00019/207/15/105/17	6/11/2017	41,313,268.00
8	00028/207/15/105/17	6/11/2017	1,518,799,100.00
9	00018/207/15/105/17	6/11/2017	16,224,006.00
10	00021/207/15/105/17	6/11/2017	19,255,220.00
11	00023/207/15/105/17	6/11/2017	172,188,178.00
12	00024/207/15/105/17	6/11/2017	97,402,282.00
13	00007/202/14/105/18	1/11/2018	91,050,584.00
14	00008/202/14/105/18	1/11/2018	65,480,448.00
15	00009/202/14/105/18	1/11/2018	62,790,918.00
16	00003/202/14/105/18	1/11/2018	61,816,341.00
17	00002/202/14/105/18	1/11/2018	51,393,919.00
18	00010/202/14/105/18	1/11/2018	49,459,525.00
19	00001/202/14/105/18	1/11/2018	47,143,495.00
20	00011/202/14/105/18	1/11/2018	45,720,711.00
21	00012/202/14/105/18	1/11/2018	45,690,242.00
22	00006/202/14/105/18	1/11/2018	80,414,708.00
23	00005/202/14/105/18	1/11/2018	79,451,031.00
24	00004/202/14/105/18	1/11/2018	73,304,409.00
25	00001/110/15/105/19	8/4/2019	2,027,421,661.00
26	00002/110/15/105/19	8/4/2019	1,480,019,806.00
27	00004/110/15/105/19	8/4/2019	1,112,973,015.00
28	00003/110/15/105/19	8/4/2019	759,399,550.00
29	00002/102/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
30	00012/207/13/105/17	10/5/2017	1,902,261,744.00
31	00013/207/13/105/17	10/5/2017	4,032,941,792.00
32	00015/207/13/105/17	10/5/2017	739,700,000.00
33	00001/101/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
34	00001/140/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
35	00002/101/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
36	00001/102/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
37	00001/103/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
38	00003/110/13/105/20	9/4/2020	1,806,025,521.00
39	00005/110/13/105/20	9/4/2020	1,902,261,744.00
40	00006/110/13/105/20	9/4/2020	4,032,941,792.00
41	00009/110/13/105/20	9/4/2020	2,502,802,008.00
42	00001/110/13/105/20	9/4/2020	710,842,690.00
43	00002/110/13/105/20	9/4/2020	643,996,660.00



44	00002/201/14/105/18	1/11/2018	7,911,848.00
45	00008/110/13/105/20	9/4/2020	739,700,000.00
46	00001/201/18/105/20	23/4/2020	566,452,833.00
47	00001/203/18/105/20	23/4/2020	363,373,903.00
48	00014/207/18/105/20	23/4/2020	72,727,274.00
49	00016/207/18/105/20	23/4/2020	205,671,055.00
50	00015/207/18/105/20	23/4/2020	7,600,000.00
51	00077/107/18/105/20	23/4/2020	18,991,094.00
52	00078/107/18/105/20	23/4/2020	17,529,570.00
53	00079/107/18/105/20	23/4/2020	40,616,784.00
54	00001/243/14/105/18	1/11/2018	397,146,932.00
55	00004/110/13/105/20	9/4/2020	1,651,422,583.00
56	00007/110/13/105/20	9/4/2020	1,757,571,074.00
57	00010/110/13/105/20	14/4/2020	808,260,500.00
58	00050/207/16/105/18	16/7/2018	64,374,680.00
59	00048/207/16/105/18	16/7/2018	433,714,172.00
60	00049/207/16/105/18	16/7/2018	487,844,870.00
61	00051/207/16/105/18	16/7/2018	292,853,278.00
62	00007/106/18/105/19	10/1/2019	667,004,550.00
63	00008/106/18/105/19	10/1/2019	654,179,462.00
64	00053/207/16/105/18	16/7/2018	623,275,306.00
65	00006/106/18/105/19	10/1/2019	679,829,637.00
66	00052/207/16/105/18	16/7/2018	1,308,902,556.00
67	00054/207/16/105/18	16/7/2018	1,407,719,558.00
68	00040/207/14/105/16	30/8/2016	404,616,280.00
69	00041/207/14/105/16	30/8/2016	62,188,800.00
70	00058/207/16/105/18	16/7/2018	5,542,690,146.00
Total			57.285.630.995.00

- c. Bahwa terhadap utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKP/STP tersebut hingga lewat tenggat waktu jatuh tempo pelunasan utang pajak, PT. MOPOLI RAYA belum dan/atau tidak melakukan penyelesaian dan pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud, dan PT. MOPOLI RAYA juga tidak melakukan upaya hukum administratif apapun (pembatalan, pengurangan, keberatan, dsb) terkait utang pajak tersebut melalui mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan;
- d. Oleh karena wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak kunjung melunasi utang pajak PT. MOPOLI RAYA meskipun atas kewajiban



tersebut telah disampaikan serta diinformasikan oleh TERGUGAT I kepada yang bersangkutan, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan, atas penyelesaian utang pajak PT. MOPOLI RAYA sebagaimana dimaksud kemudian masuk kedalam ranah penagihan pajak;

e. Mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan penagihan pajak seperti penerbitan Surat Teguran, penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan Penyitaan, hingga pelaksanaan Lelang sampai dengan pelaksanaan Penyanderaan (*gijzeling*) telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (PMK-189/2020);

f. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melaksanakan seluruh prosedur serta ketentuan dalam PMK-189/2020 sehubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak terhadap penanggung pajak PT. MOPOLI RAYA

5. Perlu TERGUGAT I dan II sampaikan dan tegaskan sebelumnya, bahwa pada saat pelaksanaan rangkaian tindakan penagihan terhadap utang pajak PT. MOPOLI RAYA, kedudukan PENGGUGAT tercatat sebagai Komisaris PT. MOPOLI RAYA berdasarkan:

a. Akta Nomor 13 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang; dan



b. Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00249.AH.02.02 TAHUN 2019

hal tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (**UU KUP**) Jo. Pasal 7 PMK-189/2020, PENGGUGAT memenuhi kriteria sebagai Penanggung Pajak yang harus bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT. MOPOLI RAYA;

6. Bahwa tindakan penagihan pajak berupa penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II terhadap PENGGUGAT selaku Penanggung Pajak PT MOPOLI RAYA merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan pajak terhadap Utang Pajak sejumlah Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dilaksanakan berdasarkan amanat dari konstitusi serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan semata-mata demi kepentingan penerimaan Negara;
7. Bahwa dalam praktiknya, proses kepailitan tidak menunda maupun membatalkan tindakan penagihan pajak, dan tidak pula menyebabkan kewajiban Penanggung Pajak PT MOPOLI RAYA secara serta merta hapus dan beralih kepada Kurator. Selain bertentangan dengan asas *Piercing The Corporate Veil*, hal tersebut dapat menjadi modus bagi Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang tidak beriktikad baik sekaligus menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum perpajakan khususnya tindakan penagihan pajak;
8. Bahwa Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak secara keseluruhan karena selain keliru dan tidak benar, gugatan PENGGUGAT pula tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum berdasarkan uraian sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**



A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI LANGSA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN PAJAK

1. Bahwa Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena obyek sengketa *a quo* merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Perlu TERGUGAT I dan II jelaskan bahwa *causa prima* atau sebab utama dan pertama atau yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan II adalah tindakan penagihan berupa penyitaan yang dilakukan terhadap rekening milik PENGGUGAT selaku PENANGGUNG PAJAK. Adapun dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya tersebut adalah sebagai berikut:

Angka 5 (5.1 s/d 5.3) halaman 2

“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pemblokiran dan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat dalam rekening Tergugat III yang masing-masing sebagai berikut: ...”

Angka 6 halaman 3

“Bahwa terhadap Penyitaan uang milik Penggugat yang ada pada Bank Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak diberitahukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ...”

3. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak dalam rangka melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah

Halaman 18 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (untuk selanjutnya disebut **UU PPSP**).

4. Pasal 37 ayat (1) UU PPSP menyatakan:

*“Gugatan Penanggung Pajak terhadap **pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.**”*

Penjelasan Pasal 37 ayat (1)

*“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal **Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.**”*

5. Berdasarkan ketentuan di atas, penyelesaian sengketa terkait tindakan penagihan pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.
6. Bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak *in casu* PENGUGAT terhadap tindakan keputusan yang berkaitan dengan tindakan penagihan termasuk didalamnya tindakan penyitaan merupakan sengketa pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana akan diuraikan berikut **hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak.**

7. Pasal 23 ayat (2) UU KUP menyatakan:

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. *Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. *Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- c. *Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
- d. *Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan*



prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

8. Secara khusus, tindakan penyitaan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Pajak. Sebagaimana diatur dalam UU PPSP sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 9 UU PPSP

*Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, **melaksanakan penyitaan**, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”*

b. Pasal 37 Ayat (1)

*Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang **hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.***

9. Selain itu, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU Pengadilan Pajak”) mendefinisikan sengketa pajak sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk



gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa."

10. Pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur sengketa pajak antara lain sebagai berikut:

- sengketa yang timbul **dalam bidang perpajakan;**
- antara **wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;**
- sebagai **akibat dikeluarkannya keputusan;**
- yang dapat diajukan banding atau **gugatan kepada pengadilan pajak** berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, **termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan** berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

11. Bahwa sengketa *a quo* memenuhi seluruh unsur sengketa pajak, oleh karenanya merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

- Sengketa *a quo* adalah sengketa yang **timbul dalam bidang perpajakan**, yaitu sengketa atas tindakan TERGUGAT I yang menerbitkan objek gugatan I s/d objek gugatan III;
- Sengketa *a quo* adalah **sengketa antara Penanggung Pajak PT MOPOLI RAYA dengan pejabat yang berwenang yaitu Kepala KPP Pratama Langsa in casu TERGUGAT I.**



- Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul akibat terbitnya surat oleh TERGUGAT I yaitu objek gugatan I s/d objek gugatan III;
- Sengketa *a quo* adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak.

12. Bahwa mengenai kedudukan dan kewenangan absolut Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam UU Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

a. Pasal 2:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

b. Pasal 31:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

c. Pasal 33 ayat (1):

“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.”

13. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

14. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, telah terdapat beberapa Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung, diantaranya:

- a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 Jo. 52 K/TUN/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Halaman 23 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs



“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian menyangkut kewenangan absolut pengadilan, karena tidak mempertimbangkan kewenangan Peradilan Pajak dalam hal sengketa gugatan yang berwenang memeriksa gugatan terkait keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau Penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- b. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa putusan Judex Juris sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terkait dengan kewajiban pajak yang diputuskan dalam Surat Keputusan Pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hakikat sengketa a quo merupakan sengketa pajak bukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) jjs Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak.”



- c. Putusan Pengadilan Nomor 560 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang Amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang menjadi spesialisasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi."

15. Bahwa adanya ketentuan "*lex specialis*" ini diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) yang menyatakan:



"Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, **kecuali ditentukan lain** dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

16. Berdasarkan seluruh uraian di atas, sesuai dengan asas **lex specialis derogat legi generalis**, maka telah sangat jelas dan berdasar hukum bahwa objek gugatan *a quo* merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak.
17. *Quod non* Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat bahwa sengketa dimaksud bukanlah merupakan sengketa pajak dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil PENGUGAT, maka dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah secara tegas dan jelas mengatur bahwa merupakan **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)**.
18. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 27 Ayat (1) beserta penjelasannya, serta Undang Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menunjukkan keterkaitan erat antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan satu diantara pengadilan khusus yang keberadaan serta ruang lingkup kewenangannya telah memiliki pengaturannya tersendiri dan telah dijamin oleh Undang Undang;
19. Perlu TERGUGAT I dan II sampaikan bahwa objek sengketa *a quo* yang secara normatif telah terpenuhi aspek formil dan materiil dalam definisi sengketa pajak, apabila kemudian diperiksa dan diadili oleh



lembaga peradilan selain Pengadilan Pajak sebagaimana amanat Undang Undang, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait upaya hukum yang dapat ditempuh baik bagi *fiskus* maupun Wajib Pajak sendiri, serta saling tumpang tindihnya kewenangan mengadili yang berakibat semakin lamanya proses upaya hukum tersebut sehingga menghambat para pihak yang berkepentingan untuk menemukan keadilan karena semakin berlarut-larutnya proses penagihan pajak;

20. Berdasarkan seluruh uraian di atas, demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan secara tepat dan benar, TERGUGAT I dan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memutuskan dalam **Putusan Sela** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI *ERROR IN PERSONA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)*

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KURANG PIHAK DALAM HAL UNTUK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

1. Perlu TERGUGAT I dan II sampaikan kembali, bahwa yang menjadi penyebab utama, atau *causa efficiens* timbulnya permasalahan dalam perkara *a quo* adalah karena PT. MOPOLI RAYA memiliki utang pajak kepada Negara sebesar Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus



sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagaimana telah TERGUGAT I dan II uraikan sebelumnya;

2. Atas utang pajak tersebut, hingga lewat tanggal jatuh tempo pembayaran tidak dilakukan penyelesaian maupun pelunasan baik oleh wajib pajak sendiri maupun para Penanggung Pajak diantaranya PENGGUGAT, sehingga terhadap penyelesaian utang pajak PT. MOPOLI RAYA dimaksud kemudian dilakukan tindakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku guna menyelamatkan penerimaan Negara dan menghindari terjadinya potensi kerugian atas pendapatan Negara dari sektor pajak;
3. Tindakan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II diantaranya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PMK-189/2020, antara lain: Penerbitan Surat Teguran, Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa, Pelaksanaan Penyitaan, hingga Pencegahan dan Penyanderaan serta Penagihan Seketika dan Sekaligus;
4. Perlu Tergugat I dan II tegaskan, bahwa tindakan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak *in casu* PENGGUGAT yang tersimpan pada Bank *in casu* TERGUGAT III yang didahului dengan pemblokiran merupakan suatu bagian dari rangkaian tindakan penagihan pajak dan merupakan suatu proses bisnis yang telah dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang serta menjadi kewenangan TERGUGAT I dan II semata-mata demi mengamankan penerimaan Negara;
5. Sudah sangat jelas bahwa karena TERGUGAT I dan II dalam tindakannya selalu tunduk dan patuh dalam menjalankan ketentuan dan perintah Undang Undang, sehingga tidak ada dari tindakannya tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.



Apabila PENGGUGAT merasa bahwa dirinya menderita suatu kerugian, tentunya PENGGUGAT sebagai pihak yang seharusnya memahami kontekstual suatu peristiwa hukum yang utuh dan komprehensif dapat memahami pihak mana yang sebenarnya benar-benar melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

Dalam Hal ini, PT. MOPOLI RAYA yang memiliki utang pajak kepada Negara memilih untuk tidak melakukan kewajibannya yaitu pelunasan utang pajak sehingga menimbulkan dampak yang berkelanjutan hingga tindakan penagihan pajak;

6. Tentunya patut untuk dipertanyakan mengapa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak turut menarik PT. MOPOLI RAYA sebagai pihak Tergugat, padahal secara nyata dan jelas bahwa perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT, mungkinkah karena adanya kepentingan pribadi dari PENGGUGAT terhadap PT. MOPOLI RAYA sehingga PENGGUGAT terkesan untuk menutupi dan mengaburkan fakta yang ada?
7. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. MOPOLI RAYA sebagai pihak oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* akan menjadikan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh, serta membuktikan secara nyata bahwa atas gugatan PENGGUGAT telah kurang pihak dan mengandung unsur cacat formil plurium litis consortium;
8. M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", 2013, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 811 menyebutkan bahwa,



berbagai macam cacat formil yang dapat melekat pada gugatan antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan **error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium**;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar kompetensi absolut atau relatif

menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan **jelas dan tegas** mencantumkan dalam amar putusan: Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard / N.O*)"

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan II adalah gugatan yang kurang pihak dan mengandung unsur *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *plurium litis consortium*, karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik PT. MOPOLI RAYA sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

10. Oleh karenanya, TERGUGAT I dan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dan II dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

c. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR KARENA TIDAK MERINCI TUNTUTAN GANTI RUGI

Halaman 30 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



1. Bahwa PENGGUGAT dalam bagian VII halaman 7 angka 19 hingga halaman 9 angka 26 posita GUGATAN, tidak menyebutkan sama sekali perincian kerugian baik materiil maupun immateriil, yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah diderita oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang pada intinya menegaskan:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

3. Bahwa tuntutan ganti rugi dalam gugatan *a quo* selain tidak berdasar hukum, juga tidak diperinci berdasarkan fakta yang jelas, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983 yang menyatakan

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”



4. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak merinci secara jelas kerugian yang diderita PENGUGAT. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sangat beralasan serta berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Quod Non Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa beranggapan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT I dan II akan memberikan jawaban dan menjelaskan dasar-dasar dan alasan-alasan Jawaban TERGUGAT I dan II dalam pokok perkara. Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar yang telah TERGUGAT I dan II uraikan pada bagian Eksepsi di atas, juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara dari TERGUGAT I dan II.

Bahwa TERGUGAT I dan II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dan II.

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar dari Jawaban pada bagian Pokok Perkara dari TERGUGAT I dan II adalah sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG SERTA FUNGSINYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA



1. Pelaksanaan pajak sebagai iuran wajib yang bersifat memaksa dipungut oleh Negara kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung telah diamanahkan oleh Konsitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melalui amanah dalam Undang-Undang Dasar tersebut, pajak kemudian memiliki pengaturannya tersendiri secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dimana ketiga Undang-Undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak lupa pula adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan ketentuan peraturan perundangan lainnya, termasuk dalam pengaturan Pasal 41 Ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) yang telah secara khusus mendefinisikan utang pajak sebagai sebuah perikatan yang terlahir karena Undang-Undang.
3. Pajak tentunya memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Demikian pula halnya dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:
 - a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi



membayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
 - c. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.
 - d. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.
 5. Berdasarkan uraian di atas, telah kita pahami bersama pentingnya peranan pajak dalam kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama dari sisi fiskal dan moneter, sehingga menjadi jelas bahwa pihak-pihak yang telah dengan sengaja mengabaikan, menghindari maupun menyimpangi pemenuhan kewajiban perpajakannya, adalah **musuh dalam selimut bagi seluruh Bangsa Indonesia** yang telah melakukan penyelewengan terhadap amanat konstitusi demi kepentingannya sendiri dan dapat menghambat serta



menghalangi terwujudnya cita-cita Bangsa dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

6. Bahwa Pajak dalam pelaksanaannya juga menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan, yang artinya pajak yang dipungut oleh Negara hanya berdasarkan prosentase tarif dari selisih tambahan kemampuan finansial wajib pajak (keuntungan), sehingga tidak mungkin suatu wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dikenai pajak apabila tidak memiliki tambahan kemampuan ekonomis (keuntungan) dalam kegiatan usahanya.

B. PENGGUGAT MERUPAKAN PENANGGUNG PAJAK DARI PT. MOPOLI RAYA

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada angka 1 s/d 2 halaman 1 dalam surat gugatannya perihal kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT tidak sebagai Pemegang Saham maupun bagian dari Komisaris dan/atau Pengurus dari PT. MOPOLI RAYA;

1. Dapat TERGUGAT I dan II sampaikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah mengatur mengenai definisi dari Penanggung Pajak, sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 28 UU KUP menyatakan:



“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (“**UU PPSP**”) menyatakan:

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (“**PMK 189/2020**”)

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan
- b. pengurus dari Wajib Pajak Badan.



(2) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

a. untuk perseroan terbatas:

1.
2. dewan komisaris yang meliputi:

- a) komisaris utama atau presiden komisaris atau jabatan yang setingkat;
- b) wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau
- c) komisaris lainnya

2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang Jo. Akta Nomor 03 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Deli Serdang, PENGGUGAT merupakan Komisaris PT. MOPOLI RAYA;
3. PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada angka 2 halaman 1 menyatakan bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 37 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



(RUPS) PT.MOPOLI RAYA sesuai dengan akta 03 tanggal 4 November 2020 Notaris dan melalui pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 4 November 2020, PENGGUGAT mendalilkan dirinya bukan merupakan bagian dari Komisaris maupun Pengurus dari PT. MOPOLI RAYA karenanya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas utang pajak PT. MOPOLI RAYA;

4. Dapat TERGUGAT I dan II sampaikan perihal *tempus* tindakan penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap Penanggung Pajak PT. MOPOLI RAYA dan kaitannya dengan pemenuhan formil pengunduran diri PENGGUGAT sebagai Komisaris pada PT. MOPOLI RAYA;
5. Tindakan penagihan yang TERGUGAT I lakukan mengacu pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-189/PMK/2020 tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, antara lain berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan seterusnya hingga pelaksanaan Penyanderaan dan Penagihan Seketika Sekaligus;
6. Bahwa Surat Teguran merupakan tahapan awal dari tindakan penagihan pajak sebagai konsekuensi yuridis atas tidak dilunasinya suatu utang pajak hingga lewat tenggat waktu yang telah ditentukan;
7. PENGGUGAT mendalilkan bahwa dirinya secara formil telah meletakkan jabatan sebagai komisaris PT. MOPOLI RAYA sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dan berlaku aktif sejak tanggal 4 November 2020. Sementara, Surat Teguran yang diterbitkan oleh TERGUGAT I sebagai tahapan awal rangkaian tindakan penagihan pajak, diterbitkan dalam rentang waktu tanggal 15 Januari 2019 hingga 2 Juni 2020;
8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-189/PMK/2020 menyatakan bahwa dalam hal suatu wajib pajak Badan melakukan perubahan maupun penggantian kepengurusan, Penagihan Pajak dapat dilakukan terlebih dahulu terhadap Pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan, dan **terhadap Pengurus sebelumnya**;



9. Bahwa berdasarkan definisi Penanggung Pajak yang telah secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan sebagaimana telah TERGUGAT I dan II sampaikan diatas, serta uraian tentang kedudukan hukum PENGGUGAT ditinjau dari *tempus* dan formalitas hukum kedudukan PENGGUGAT dalam struktural PT. MOPOLI RAYA, dengan sendirinya telah membantah keseluruhan dalil PENGGUGAT yang menganggap dirinya bukan sebagai PENANGGUNG PAJAK dari PT. MOPOLI RAYA

c. TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK TERGUGAT I DAN II TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa terdapat Utang Pajak Sebesar Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) atas nama wajib pajak PT. MOPOLI RAYA dengan Penanggung Pajak diantaranya adalah PENGGUGAT, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak adalah telah sah dan berkekuatan hukum.

1. Berdasarkan data sistem administrasi perpajakan yang merupakan kewenangan dari TERGUGAT I, PT. MOPOLI RAYA tercatat memiliki utang pajak sebesar Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
2. Atas kewajiban perpajakan tersebut, TERGUGAT I menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu



sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SKP / STP	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	00057/207/16/105/18	16/7/2018	3,678,595,801.00
2	00026/207/15/105/17	6/11/2017	2,599,193,967.00
3	00025/207/15/105/17	6/11/2017	2,221,155,630.00
4	00027/207/15/105/17	6/11/2017	2,460,039,612.00
5	00020/207/15/105/17	6/11/2017	47,171,278.00
6	00022/207/15/105/17	6/11/2017	722,219,594.00
7	00019/207/15/105/17	6/11/2017	41,313,268.00
8	00028/207/15/105/17	6/11/2017	1,518,799,100.00
9	00018/207/15/105/17	6/11/2017	16,224,006.00
10	00021/207/15/105/17	6/11/2017	19,255,220.00
11	00023/207/15/105/17	6/11/2017	172,188,178.00
12	00024/207/15/105/17	6/11/2017	97,402,282.00
13	00007/202/14/105/18	1/11/2018	91,050,584.00
14	00008/202/14/105/18	1/11/2018	65,480,448.00
15	00009/202/14/105/18	1/11/2018	62,790,918.00
16	00003/202/14/105/18	1/11/2018	61,816,341.00
17	00002/202/14/105/18	1/11/2018	51,393,919.00
18	00010/202/14/105/18	1/11/2018	49,459,525.00
19	00001/202/14/105/18	1/11/2018	47,143,495.00
20	00011/202/14/105/18	1/11/2018	45,720,711.00
21	00012/202/14/105/18	1/11/2018	45,690,242.00
22	00006/202/14/105/18	1/11/2018	80,414,708.00
23	00005/202/14/105/18	1/11/2018	79,451,031.00
24	00004/202/14/105/18	1/11/2018	73,304,409.00
25	00001/110/15/105/19	8/4/2019	2,027,421,661.00
26	00002/110/15/105/19	8/4/2019	1,480,019,806.00
27	00004/110/15/105/19	8/4/2019	1,112,973,015.00
28	00003/110/15/105/19	8/4/2019	759,399,550.00
29	00002/102/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
30	00012/207/13/105/17	10/5/2017	1,902,261,744.00
31	00013/207/13/105/17	10/5/2017	4,032,941,792.00
32	00015/207/13/105/17	10/5/2017	739,700,000.00
33	00001/101/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
34	00001/140/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
35	00002/101/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
36	00001/102/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
37	00001/103/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
38	00003/110/13/105/20	9/4/2020	1,806,025,521.00
39	00005/110/13/105/20	9/4/2020	1,902,261,744.00
40	00006/110/13/105/20	9/4/2020	4,032,941,792.00
41	00009/110/13/105/20	9/4/2020	2,502,802,008.00
42	00001/110/13/105/20	9/4/2020	710,842,690.00
43	00002/110/13/105/20	9/4/2020	643,996,660.00



44	00002/201/14/105/18	1/11/2018	7,911,848.00
45	00008/110/13/105/20	9/4/2020	739,700,000.00
46	00001/201/18/105/20	23/4/2020	566,452,833.00
47	00001/203/18/105/20	23/4/2020	363,373,903.00
48	00014/207/18/105/20	23/4/2020	72,727,274.00
49	00016/207/18/105/20	23/4/2020	205,671,055.00
50	00015/207/18/105/20	23/4/2020	7,600,000.00
51	00077/107/18/105/20	23/4/2020	18,991,094.00
52	00078/107/18/105/20	23/4/2020	17,529,570.00
53	00079/107/18/105/20	23/4/2020	40,616,784.00
54	00001/243/14/105/18	1/11/2018	397,146,932.00
55	00004/110/13/105/20	9/4/2020	1,651,422,583.00
56	00007/110/13/105/20	9/4/2020	1,757,571,074.00
57	00010/110/13/105/20	14/4/2020	808,260,500.00
58	00050/207/16/105/18	16/7/2018	64,374,680.00
59	00048/207/16/105/18	16/7/2018	433,714,172.00
60	00049/207/16/105/18	16/7/2018	487,844,870.00
61	00051/207/16/105/18	16/7/2018	292,853,278.00
62	00007/106/18/105/19	10/1/2019	667,004,550.00
63	00008/106/18/105/19	10/1/2019	654,179,462.00
64	00053/207/16/105/18	16/7/2018	623,275,306.00
65	00006/106/18/105/19	10/1/2019	679,829,637.00
66	00052/207/16/105/18	16/7/2018	1,308,902,556.00
67	00054/207/16/105/18	16/7/2018	1,407,719,558.00
68	00040/207/14/105/16	30/8/2016	404,616,280.00
69	00041/207/14/105/16	30/8/2016	62,188,800.00
70	00058/207/16/105/18	16/7/2018	5,542,690,146.00

3. Dapat TERGUGAT I sampaikan bahwa atas pajak terutang sebesar Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut, wajib pajak maupun pihak Penanggung Pajak *in casu* PENGGUGAT tidak pernah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan.
4. Berdasarkan uraian di atas, terbukti sah dan berkekuatan hukum jumlah utang pajak PENGGUGAT sebesar Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)



a. **Tindakan Penyitaan Yang Dilakukan oleh TERGUGAT I dan II terhadap PENGGUGAT Telah Sesuai Dengan Prosedur dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.**

- 1) Bahwa TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penyitaan terhadap uang milik PENGGUGAT.
- 2) Bahwa yang menjadi dasar hukum dan kewenangan dari TERGUGAT I dan II dalam melakukan penyitaan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (**UU KUP**)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (**UU PPSP**)
- c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04 Tahun 2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.



d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (PMK 189/2020)

3) Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang KUP

a) Pasal 9 ayat (3)

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

b) Pasal 18 ayat (1)

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.



c) Pasal 20 ayat (1)

Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4) Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPSP.

a) Pasal 1 angka 20

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan **agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak** dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.



b) Pasal 8 ayat 2

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”

c) Pasal 8 ayat 1 huruf a

Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis”

d) Pasal 12 ayat 1

“Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan”



e) Pasal 17 ayat 1

“Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu”

f) Pasal 20 ayat 1

Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000
Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa

a) Pasal 2

- (2) *“Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat”*
- (3) *“Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam*



terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak”.

b) Pasal 5 ayat 3

Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. *Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan*
- b. *Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;*

- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.



Pasal 19

(2) Dalam hal Objek Sita berada di luar wilayah kerja Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek Sita berada untuk melakukan Penyitaan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

- 7) Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II terhadap PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan perpajakan yaitu terdapat utang pajak Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang tidak dilunasi.
- 8) Bahwa atas utang pajak yang tidak dilunasi tersebut, TERGUGAT I telah melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak yakni penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa, akan tetapi PENGGUGAT selaku Penanggung Pajak PT. MOPOLI RAYA tetap tidak melunasi utang pajaknya.
- 9) Adapun rangkaian tindakan pemblokiran yang dilakukan TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:



- a) PENGGUGAT memiliki utang pajak sebesar Rp57.285.630.995,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), demi hukum telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak dilunasi.
- b) Berdasarkan hal tersebut TERGUGAT I kemudian menerbitkan Surat Teguran sebagai berikut:

No	Nomor Surat Teguran	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	ST-00049/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	2,289,405,820.00
2	ST-00050/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	2,497,864,286.00
3	ST-00123/WPJ.25/KP.0504/2019	19/2/2019	12,695,207,599.00
4	ST-00051/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	12,112,764,756.00
5	ST-00305/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	11,084,847,724.00
6	ST-00307/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	10,056,684,114.00
7	ST-00308/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	987,316,870.00
8	ST-00306/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	313,109,195.00
9	ST-00309/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	140,870,478.00
10	ST-00475/WPJ.25/KP.0504/2019	15/5/2019	5,379,814,032.00
11	ST-01896/WPJ.25/KP.0504/2020	2/3/2020	600,000.00
12	ST-01998/WPJ.25/KP.0504/2020	12/3/2020	6,674,903,536.00
13	ST-02414/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	15,747,564,072.00
14	ST-02415/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	1,855,248,495.00
15	ST-02412/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	1,215,825,065.00
16	ST-02411/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	77,137,448.00
17	ST-02413/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	808,260,500.00

- c) Setelah diterbitkan Surat Teguran ternyata Utang Pajak belum juga dilunasi, TERGUGAT I kemudian menerbitkan Surat Paksa sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Surat Paksa	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	SP-00271/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,944,459,318
2	SP-00472/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	65,480,448
3	SP-00463/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,171,278
4	SP-01211/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	1,208,225,065
5	SP-00274/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,678,595,801
6	SP-00476/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	49,459,525
7	SP-00478/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,720,711
8	SP-00479/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,690,242
9	SP-01212/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	84,737,448
10	SP-00270/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,214,412,320
11	SP-00470/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	97,402,282
12	SP-00462/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,460,039,612
13	SP-00965/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	200,000
14	SP-00471/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	91,050,584
15	SP-00481/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	79,451,031
16	SP-00473/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	62,790,918
17	SP-00464/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	722,219,594
18	SP-00465/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	41,313,268
19	SP-00743/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,480,019,806
20	SP-00963/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	6,675,003,536
21	SP-01213/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	4,614,401,089
22	SP-01210/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	2,102,451,198
23	SP-00469/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	172,188,178
24	SP-00460/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,599,193,967
25	SP-00467/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	16,224,006
26	SP-00742/WPJ.25/KP.0504/2019	9/10/2019	2,027,421,661
27	SP-00468/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	19,255,220
28	SP-00477/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,143,495
29	SP-00482/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	73,304,409
30	SP-00466/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	1,518,799,100
31	SP-00475/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	51,393,919
32	SP-00745/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	759,399,550
33	SP-00964/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	300,000
34	SP-00474/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	61,816,341
35	SP-01209/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	10,244,031,065
36	SP-00272/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,396,451,751
37	SP-00273/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	6,009,495,226
38	SP-00269/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	64,374,680
39	SP-00480/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	80,414,708
40	SP-00461/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,221,155,630
41	SP-00744/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,112,973,015
Jumlah Utang Pajak Awal			57,285,630,995
Pengurangan Utang Pajak			
Jumlah Utang Pajak			57,285,630,995

Halaman 51 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs



- d) TERGUGAT I, pada tanggal 1 Desember 2020 menyampaikan Surat Nomor S-5832/WPJ.25/KP.05/2020 kepada Pimpinan PT Bank Permata, Hal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung berupa Surat Paksa dan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak Nomor KET-102/WPJ.25/KP.05/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
- e) Atas permohonan dari TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT III berdasarkan kewenangannya pada tanggal 8 Desember 2020 kemudian melakukan pemblokiran atas rekening milik PENGGUGAT.
- f) TERGUGAT I kemudian mengajukan permintaan informasi saldo atau nilai rekening keuangan kepada TERGUGAT III melalui surat Nomor S-245/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 24 Februari 2021.
- g) Atas permintaan informasi saldo atau nilai rekening keuangan di atas, kemudian TERGUGAT III memberikan jawaban melalui surat nomor 034/R2/PB/MLW/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
- h) Bahwa setelah dilakukan pemblokiran, PENGGUGAT tidak juga melunasi utang pajak dan dikarenakan obyek sita berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga (Dikarenakan Reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga mengalami peleburan sehingga pada saat ini PENGGUGAT terdaftar secara administrasi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu) TERGUGAT I kemudian melalui Nota Dinas Nomor ND-309/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 18 April 2021, ND-312/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 19 April 2021, dan ND-318/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 19 April 2021 meminta bantuan

*Halaman 52 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs*



kepada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk melaksanakan sita atas asset milik PENGGUGAT.

- i) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT: 00185/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25 November 2020, SIT: 00160/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25 November 2020, SIT: 00171/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25 November 2020, TERGUGAT II melaksanakan penyitaan atas asset milik PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita nomor BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, dan BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021.

- 10) Berdasarkan seluruh uraian kronologis di atas, terbukti jelas dan tak terbantahkan bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT I dan II telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang terpenuhi, sehingga bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT.

D. KEPAILITAN TIDAK MENUNDA DAN/ATAU MENGHALANGI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

1. Sebelum TERGUGAT I dan II melanjutkan uraiannya, dirasa perlu bagi TERGUGAT I dan II semata-mata dengan maksud serta tujuan yang baik, mengingatkan kepada PENGGUGAT agar dalam menyusun suatu gugatan agar terlebih dahulu memahami konsep hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga menghindari munculnya dalil-dalil yang tidak berdasar hukum serta berisi kekeliruan-kekeliruan penerapan hukum sehingga mengandung narasi yang bias dan bermuatan penyesatan hukum;

Halaman 53 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



2. Dapat TERGUGAT I dan II sampaikan kepada PENGGUGAT, bahwa definisi Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU PPSP, penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga menjadi sangat jelas, bahwa proses kepailitan bukan merupakan alasan berakhirnya penagihan pajak karena jika demikian maka kepailitan akan dapat menjadi modus bagi Wajib Pajak yang tidak beritikad baik dan sekaligus menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum perpajakan khususnya tindakan penagihan pajak.
4. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU K-PKPU mendefinisikan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul karena perikatan atau Undang-Undang.
5. Bahwa utang pajak merupakan utang yang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya. Hal ini disebabkan karena **timbulnya utang pajak adalah karena undang-undang dan bukan karena adanya perjanjian**. UU Kepailitan mengakui adanya utang yang timbul karena undang-undang. Dalam hal ini utang yang timbul karena undang-undang diantaranya adalah utang pajak. Sehingga definisi utang dalam Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan termasuk juga utang pajak sebagai utang yang timbul karena undang-undang.
6. Oleh karena itu **dasar hukum yang digunakan bukan lagi peraturan yang bersifat umum** seperti UU Kepailitan dan PKPU, namun peraturan perpajakan yang bersifat khusus. Hubungan yang timbul adalah hubungan antara Wajib Pajak dan Negara bukan hubungan pribadi dengan pribadi. Hal ini sesuai dengan asas hukum *Lex Spesiali Derogat Lex Generalis*.
7. Bahwa Utang Pajak PT. MOPOLI RAYA yang dilakukan tindakan penagihan oleh TERGUGAT I adalah utang pajak atas penghasilan PT. MOPOLI RAYA **saat masih beroperasi dan belum berstatus pailit**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai dengan saat ini bahkan detik ini belum juga dilakukan pelunasan kepada negara.

8. Tindakan penagihan pajak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PMK-189/2020, menyebutkan bahwa dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar hingga setelah lewat jatuh tempo pelunasan, maka dilakukan tindakan penagihan antara lain dengan:

- a. Surat Teguran;

- b. Surat Paksa;

- c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

- d. Pelaksanaan Lelang;

- e. Pencegahan;

- f. Penyanderaan (*gijzeling*); dan/atau

- g. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

9. Dalil PENGGUGAT pada halaman 3 angka 9 s/d 10 surat gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa PT. MOPOLI RAYA berada dalam status pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal **24 Februari 2021**, sehingga menurut PENGGUGAT tidak dapat dilakukan penagihan pajak adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar hukum, dan cenderung menyesatkan, karena pada kenyataannya, TERGUGAT I telah melaksanakan tahapan pertama dalam rangkaian tindakan penagihan pajak yaitu menerbitkan Surat Teguran kepada wajib pajak dan dilanjutkan dengan Surat Paksa, sebelum PT. MOPOLI RAYA berstatus pailit.

Daftar rincian Surat Teguran dan Surat Paksa dimaksud adalah sebagai berikut:

Daftar Surat Teguran

No	Nomor Surat Teguran	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
----	---------------------	---------	----------------------

Halaman 55 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	ST-00049/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	2,289,405,820.00
2	ST-00050/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	2,497,864,286.00
3	ST-00123/WPJ.25/KP.0504/2019	19/2/2019	12,695,207,599.00
4	ST-00051/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	12,112,764,756.00
5	ST-00305/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	11,084,847,724.00
6	ST-00307/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	10,056,684,114.00
7	ST-00308/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	987,316,870.00
8	ST-00306/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	313,109,195.00
9	ST-00309/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	140,870,478.00
10	ST-00475/WPJ.25/KP.0504/2019	15/5/2019	5,379,814,032.00
11	ST-01896/WPJ.25/KP.0504/2020	2/3/2020	600,000.00
12	ST-01998/WPJ.25/KP.0504/2020	12/3/2020	6,674,903,536.00
13	ST-02414/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	15,747,564,072.00
14	ST-02415/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	1,855,248,495.00
15	ST-02412/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	1,215,825,065.00
16	ST-02411/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	77,137,448.00
17	ST-02413/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	808,260,500.00

Daftar Surat Paksa

No.	Nomor Surat Paksa	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	SP-00271/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,944,459,318
2	SP-00472/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	65,480,448
3	SP-00463/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,171,278
4	SP-01211/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	1,208,225,065
5	SP-00274/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,678,595,801
6	SP-00476/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	49,459,525
7	SP-00478/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,720,711
8	SP-00479/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,690,242
9	SP-01212/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	84,737,448
10	SP-00270/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,214,412,320
11	SP-00470/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	97,402,282
12	SP-00462/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,460,039,612
13	SP-00965/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	200,000
14	SP-00471/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	91,050,584
15	SP-00481/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	79,451,031
16	SP-00473/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	62,790,918
17	SP-00464/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	722,219,594
18	SP-00465/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	41,313,268
19	SP-00743/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,480,019,806
20	SP-00963/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	6,675,003,536
21	SP-01213/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	4,614,401,089
22	SP-01210/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	2,102,451,198
23	SP-00469/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	172,188,178
24	SP-00460/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,599,193,967
25	SP-00467/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	16,224,006
26	SP-00742/WPJ.25/KP.0504/2019	9/10/2019	2,027,421,661
27	SP-00468/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	19,255,220
28	SP-00477/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,143,495
29	SP-00482/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	73,304,409
30	SP-00466/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	1,518,799,100

Halaman 56 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



31	SP-00475/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	51,393,919
32	SP-00745/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	759,399,550
33	SP-00964/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	300,000
34	SP-00474/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	61,816,341
35	SP-01209/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	10,244,031,065
36	SP-00272/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,396,451,751
37	SP-00273/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	6,009,495,226
38	SP-00269/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	64,374,680
39	SP-00480/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	80,414,708
40	SP-00461/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,221,155,630
41	SP-00744/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,112,973,015
Jumlah Utang Pajak Awal			57,285,630,995
Pengurangan Utang Pajak			
Jumlah Utang Pajak			57,285,630,995

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa bahwa, satu hal yang dapat menjadi dasar dapat dilakukannya pencabutan sita yaitu apabila penanggung pajak *in casu* PENGGUGAT telah melunasi seluruh biaya penagihan pajak dan utang pajak;
11. Selain itu, juga ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa bahwa satu hal yang dapat menjadi dasar dapat dilaksanakannya pencabutan sita yaitu apabila penanggung pajak *in casu* PENGGUGAT telah melunasi seluruh biaya penagihan pajak dan utang pajak;
12. Bahwa adanya proses pailit tidak menyebabkan secara serta merta kewajiban Penanggung Pajak PT. MOPOLI RAYA beralih kepada Kurator maupun hapus. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU menegaskan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Dibitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
13. Sebelum TERGUGAT I dan II melanjutkan uraiannya, dirasa perlu bagi TERGUGAT I dan II dengan maksud dan tujuan yang baik, mengingatkan kepada PENGGUGAT agar dalam menyusun suatu gugatan terlebih dahulu memahami konsep hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sebelum membuat dalil yang berisi kekeliruan-kekeliruan



penerapan hukum sehingga mengandung narasi yang bias dan bermuatan penyesatan hukum.

Bahwasanya benar dalam proses kepailitan kurator bertanggung jawab untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit, hal ini pula sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU. **Namun**, pengurusan dan pemberesan oleh kurator ini **tidak menyebabkan utang pajak yang dalam hal ini menjadi kewajiban Penanggung Pajak in casu PENGGUGAT beralih kepada kurator.**

14. Bahwa contoh pelaksanaan penagihan pajak dalam praktik nyata, dalam perkara antara Penanggung Pajak PT Andaman Delmar (dalam pailit) yang menggugat KPP Pratama Pati karena KPP Pratama Pati telah melakukan kegiatan penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak PT Andaman Delmar, **melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002927.99/2019/PP/M.XIB Tahun 2019 perkara, Pengadilan Pajak memutuskan bahwa tindakan penagihan yang telah dilakukan KPP Pratama Pati terhadap Penanggung Pajak PT Andaman Delmar (dalam pailit) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
15. Berdasarkan uraian diatas, TERBUKTI terhadap Wajib Pajak Badan Pailit dan Penanggung Pajaknya, TERGUGAT I dan II tetap dapat melakukan tindakan penagihan pajak.

E. TERGUGAT I DAN II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 1365 KUH PERDATA

Bahwa TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam bagian yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan penyitaan terhadap rekening milik PENGGUGAT.

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

*Halaman 58 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs*



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer,”(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 10 menyatakan:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Ada Suatu Perbuatan.*
 - b. *Perbuatan Itu Melawan Hukum.*
 - c. *Ada Kesalahan dari Pelaku.*
 - d. *Ada Kerugian Korban.*
 - e. *Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.”*
3. Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.
 4. Berikut ini akan TERGUGAT I dan II uraikan terkait dengan syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan dalil PENGGUGAT sehingga menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

- a. **Adanya perbuatan,**



Yang dimaksud dengan perbuatan adalah mencakup perbuatan dari segi positif berupa perwujudan “berbuat sesuatu” dan perbuatan dari segi negatif yakni perbuatan berupa mengabaikan suatu keharusan, ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.

Sebagaimana telah TERGUGAT I dan II uraikan sebelumnya, bahwa benar TERGUGAT I dan II telah melakukan penyitaan terhadap rekening milik PENGGUGAT.

Namun perlu dilihat dalam konteks apa perbuatan TERGUGAT I dan II tersebut dilakukan, dimana TERGUGAT I dan II hanyalah abdi masyarakat dan Negara yang setiap perbuatannya mutlak tunduk dan patuh terhadap hukum, aturan, norma dan ketentuan yang berlaku positif terutama peraturan di bidang perpajakan, dan tidak atas dasar kesengajaan dengan melawan hukum sehingga bertujuan menimbulkan kerugian kepada pihak lain

Dengan demikian unsur “**Adanya suatu perbuatan**” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

b. Perbuatan itu harus melawan hukum,

Sebagaimana telah TERGUGAT I dan II uraikan sebelumnya, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, karena pada dasarnya pelaksanaan tindakan penagihan berupa penyitaan yang dilakukan terhadap PENGGUGAT telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dengan demikian unsur “**Perbuatan itu harus melawan hukum**” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

c. **Ada kerugian;**

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan penagihan berupa penyitaan rekening milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II menyebabkan kerugian baik materi maupun immaterial bagi PENGGUGAT adalah dalil yang menyesatkan. Hal tersebut bukan merupakan suatu kerugian bagi PENGGUGAT, **tetapi merupakan konsekuensi dari kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PENGGUGAT** selaku Penanggung Pajak. Selain itu perhitungan kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan sepatutnya untuk dikesampingkan.

Dengan demikian unsur “**Ada kerugian**” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum

d. **Ada kesalahan**

Sebagaimana telah TERGUGAT I dan II uraikan sebelumnya, bahwa tindakan TERGUGAT I dan II yang melakukan penyitaan terhadap rekening milik PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.



Dengan demikian unsur “**Ada kesalahan**” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

e. **Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian**

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas tidak terdapat adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II demikian pula tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II.

Dengan demikian unsur “**Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian**” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

5. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan TERGUGAT I dan II di atas, tidak ada suatu perbuatan pun yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II terkait hal mana yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan dalam cakupan pengertian sebagaimana tersebut di atas, karena pada dasarnya penyitaan atas rekening milik PENGGUGAT selaku Penanggung Pajak PT. MOPOLI RAYA merupakan rangkaian dari tindakan penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang di bidang perpajakan sebagaimana telah TERGUGAT I dan II uraikan di atas.
6. Sehingga terbukti secara sah dan berdasar hukum bahwa TERGUGAT I dan II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA.



F. SEHINGGA, DENGAN TIDAK ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN II KEPADA PENGGUGAT MAKA DENGAN SENDIRINYA TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN APAPUN BAGI PENGGUGAT

TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT atas kerugian yang diderita PENGGUGAT karena tidak menyebutkan sama sekali perincian tuntutan kerugian, baik materiil maupun immateriil sebagaimana dalilnya telah diderita oleh PENGGUGAT.

1. Sebagaimana yang telah TERGUGAT I dan II uraikan di atas, telah jelas dan nyata serta berdasar hukum bahwa **TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN II KEPADA PENGGUGAT;**
2. Bahwa dalil PENGGUGAT diatas adalah dalil yang mengada-ada, menyesatkan dan keliru. Oleh karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT, maka tidak ada kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan tindakan TERGUGAT I dan II dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening milik PENGGUGAT, karena telah dilaksanakan dengan dasar hukum, norma, aturan serta ketentuan yang berlaku positif di Republik Indonesia;
3. Bahwa dengan demikian terbukti tidak ada kewajiban hukum dari TERGUGAT I dan II untuk membayar ganti rugi apapun kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa *-quod non-* PENGGUGAT mengalami kerugian, maka perlu diketahui bahwa kerugian tersebut justru timbul dari **perbuatan PT. MOPOLI RAYA yang tidak melakukan kewajiban perpajakan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Berdasarkan uraian di atas terbukti dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan II adalah dalil-dalil yang sangat keliru, menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila



Majelis Hakim Yang Terhormat mengesampingkan dalil PENGGUGAT tersebut dan Menolak seluruh Gugatan yang diajukan PENGGUGAT.

G. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PENGGUGAT

1. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- a. Sebagaimana telah TERGUGAT I dan II uraikan pada bagian B dalam Pokok Perkara jawaban ini, telah terbukti dan berdasar hukum bahwa PENGGUGAT merupakan Penanggung Pajak dari PT. MOPOLI RAYA, karena pengunduran diri PENGGUGAT dari jabatan Komisaris maupun dalam struktur kepengurusan PT. MOPOLI RAYA baru berlaku efektif pada tanggal **4 November 2020**, sementara tindakan penagihan awal atas utang pajak PT.MOPOLI RAYA yang dilakukan oleh TERGUGAT I berupa penerbitan Surat Teguran dilaksanakan pada kurun waktu **15 Januari 2019 hingga 2 Juni 2020**;
- b. Sehingga menjadi beralasan bagi TERGUGAT I dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendefinisikan PENGGUGAT sebagai Penanggung Pajak yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris PT.MOPOLI RAYA
- c. Sehingga dengan sendirinya telah terbukti dan terbantahkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa dirinya bukan merupakan PENANGGUNG PAJAK atas utang pajak PT.MOPOLI RAYA



2. TENTANG DALIL BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENERIMA
TANGGAPAN ATAS SURAT PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I

- a. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT seringkali melakukan penyesatan penerapan hukum dengan melakukan pengaburan norma serta fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan dalam upayanya berusaha untuk mempersekusi TERGUGAT I dan II guna mencapai tujuan pribadinya;
- b. PENGGUGAT mendalilkan pada angka 8 halaman 3 dalam surat gugatannya, bahwa terkait tindakan pemblokiran rekening Penanggung Pajak PT.MOPOLI RAYA, PENGGUGAT telah menyurati TERGUGAT I pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada intinya menjelaskan tentang kedudukan PENGGUGAT pada struktur kepengurusan PT.MOPOLI RAYA, namun PENGGUGAT menyatakan belum menerima tanggapan apapun dari TERGUGAT I;
- c. TERGUGAT I dan II dalam kesempatan ini berpesan dan mengingatkan baik kepada dirinya sendiri sekaligus kepada PENGGUGAT untuk menyajikan fakta-fakta hukum secara faktual dan tidak melakukan upaya-upaya pengaburan dan penyesatan demi tercapainya tujuan-tujuan pribadi yang mencederai prinsip keadilan dan kebenaran;
- d. Dapat TERGUGAT I sampaikan dengan JELAS dan TEGAS, bahwa benar PENGGUGAT telah bersurat kepada TERGUGAT I dengan surat tanpa nomor tanggal 15 Desember 2020 perihal Pemblokiran Rekening Pribadi atas Permintaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh KPP Pratama Langsa sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT.

Namun, yang tidak disampaikan oleh PENGGUGAT adalah bahwa TERGUGAT I telah memberi tanggapan atas surat PENGGUGAT



tersebut melalui surat nomor S-5961/WPJ.25/KP.05/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Konfirmasi atas Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak.

Bahkan, PENGGUGAT sendiri kemudian menanggapi surat TERGUGAT I nomor S-5961/WPJ.25/KP.05/2020 tanggal 22 Desember 2020 melalui surat 001/EA.oh/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Tanggapan Pemohon atas Surat Nomor S-5961/WPJ.25/KP.05/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Konfirmasi atas Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak

- e. Sehingga, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak menanggapi surat dari PENGGUGAT perihal pemblokiran rekening Penanggung Pajak PT.MOPOLI RAYA dengan sendirinya telah terbantahkan dan tuduhan yang dituduhkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I terbukti hanya sebatas omong kosong dan rekaan dalam imajinasi PENGGUGAT semata

3. TENTANG HAK PENGGUGAT UNTUK MEMPEROLEH PENJELASAN DARI TERGUGAT I DAN II SEBAGAIMANA PASAL 46 AYAT (1) DAN 47 UUAP

- a. PENGGUGAT mendalilkan pada angka 11.4 hingga 11.5 halaman 5 dalam surat gugatannya, bahwa PENGGUGAT tidak memperoleh informasi maupun pemberitahuan apapun sehubungan dengan tindakan pemblokiran rekening Penanggung Pajak yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

*Halaman 66 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs*



- b. TERGUGAT I dan II kembali mempertanyakan tentang wawasan hukum dan kecermatan PENGGUGAT dalam memaknai dan memahami peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal ini terkait penerapan Pasal 46 Ayat (1) dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
- c. Ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 UU AP merupakan ketentuan yang membahas tentang Sosialisasi Bagi Pihak Yang Berkepentingan, sebagaimana tercantum dalam Bagian Keempat Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)

Pasal 46

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.*
- 2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.*

Pasal 47

Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Ketentuan tentang Sosialisasi Bagi Pihak Yang Berkepentingan, sebagaimana tercantum dalam Bagian Keempat UU AP terdiri dari 3 Pasal, yang harus dibaca secara utuh demi terciptanya pemahaman



hukum yang holistik atas suatu isu tertentu, dan tidak memaknai secara parsial;

- e. Ketentuan lanjutan terkait Sosialisasi Bagi Pihak Yang Berkepentingan termuat dalam Pasal 48 UU AP yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 48

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tidak berlaku apabila:

- a) *Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan;*
 - b) *Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan; dan/atau*
 - c) *Keputusan yang menyangkut penegakan hukum.*
- f. Sebagaimana telah TERGUGAT I dan II uraikan sebelumnya, bahwa Pajak merupakan amanah dari Konstitusi dan UUD'45 yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan bangsa terutama dari sektor penerimaan Negara, sehingga setiap langkah yang diambil untuk mengatasi hal-hal yang dapat berpotensi merugikan negara merupakan hal yang mendesak dan semata-mata untuk melindungi kepentingan umum;
- g. Sebagaimana telah TERGUGAT I dan II uraikan sebelumnya, bahwa atas utang pajak PT. MOPOLI RAYA berdasarkan SKP/STP yang menjadi kewajiban dari para PENANGGUNG PAJAK memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah, sehingga tidak mengubah apapun beban yang sedari awal seharusnya dipikul oleh yang bersangkutan dalam hal ini PENANGGUNG PAJAK *in casu* PENGUGAT;
- h. Sebagaimana telah TERGUGAT I dan II uraikan sebelumnya, bahwa Pajak memiliki kekhususan dan pengaturan tersendiri dalam perundang-undangan yang bersifat *lex specialis*, sehingga segala



tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam rangka pengamanan penerimaan Negara merupakan suatu bentuk penegakan hukum terutama di bidang perpajakan;

- i. Sehingga, telah terbukti dengan sendirinya bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak memperoleh informasi terkait hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, didasari semata-mata dengan pemahaman hukum yang parsial dan telah terbantahkan.

H. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa TERGUGAT I dan II MENOLAK dan KEBERATAN dengan petitum PENGGUGAT terkait permohonan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Kembali dapat TERGUGAT I dan II sampaikan bahwa hubungan perikatan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan II bukanlah perikatan yang timbul karena perjanjian, melainkan perikatan yang timbul karena Undang-Undang, bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan dan/atau prestasi secara langsung. Sehingga, mempersamakan konteks utang piutang perpajakan dengan perikatan perdata secara umum tentulah sebuah kekeliruan yang sangat mendasar dan tidak berdasar hukum;
2. Walaupun PENGGUGAT meminta adanya uang paksa (*dwangsom*) dalam surat gugatannya, Hakim tidak diperkenankan baik secara teoritik maupun praktik untuk menjatuhkan *dwangsom* terhadap aspek-aspek sebagai berikut :



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia, maka suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang, karena *dwangsom* mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi, maka tidak diperkenankan adanya uang paksa;
 - b. Terhukum debitur bukan lagi sebagai pemilik barang yang harus diserahkan, karena adanya keadaan ketidakmampuan atau keadaan darurat dari terhukum/debitur dan lain sebagainya;
3. Beberapa Yurisprudensi tentang uang paksa (*dwangsom*) yang telah ada antara lain:
- a. **Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972** dengan tegas menyatakan bahwa: “*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*”
 - b. **Putusan Kasasi MA RI Nomor 1289 K/Pdt/2014 Mengenai penghapusan uang paksa (*dwangsom*)**
4. Bahwa sangat tidak jelas dan penuh dengan kekeliruan serta tidak berdasar hukum intensi PENGGUGAT dalam pengajuan *dwangsom* pada bagian *petitumnya* kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, sehingga tentu menjadi tidak beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *dwangsom* yang diajukan PENGGUGAT;



5. Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk dapat menolak permohonan *dwangsom* PENGGUGAT tersebut.

I. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

Bahwa TERGUGAT I dan II MENOLAK dan KEBERATAN dengan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vorraad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam angka 27 Posita Gugatan dan Petitum No. 5 Gugatan, PENGGUGAT memohon Majelis Hakim untuk menyatakan putusan atas perkara *aquo* dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
2. Bahwa ketentuan pasal 180 HIR menyatakan sebagai berikut:

“180. (1) *Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan tidak boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit (KUHP Perd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867 – 29).*

(2) *Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kali tidak boleh diperluas menjadi menyanderaan. (IR. 209 dst).”*

3. Bahwa Pedoman Teknis Peradilan pada bagian II huruf (AD) angka (4) menyatakan sebagai berikut:



“Syarat- syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

- (a) Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah **SEBUAH AKTA OTENTIK ATAU AKTA DIBAWAH TANGAN** yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
- (b) Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;

- (c) Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- (d) Dalam hal sengketa bezit dan bukan sengketa hak milik”

4. Bahwa selain itu, angka 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil (“**SEMA No.1/2000**”) mengatur tentang syarat-syarat agar dikabulkannya suatu permohonan putusan serta merta sebagai berikut:

“4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama **TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA**, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- (a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan



tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

(b) Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

(c) Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

(d) Pokok sengketa mengenai bezitrecht”

5. Bahwa GUGATAN *a quo* tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas seperti:

- Pokok sengketa dari GUGATAN bukan mengenai bezitrecht;
- GUGATAN diajukan bukan berdasarkan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- GUGATAN *a quo* juga tidak tergolong sebagai gugatan yang timbul atau terkait dengan hutang piutang yang sudah pasti dan tidak dibantah; dan

- GUGATAN tidak diajukan berdasarkan pada akta bukti autentik.



6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, maka telah terbukti secara sah dan nyata bahwa GUGATAN *a quo* tidak memenuhi persyaratan-persyaratan terkait dengan pelaksanaan putusan serta merta yang diatur berdasarkan hukum sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian serta hal-hal sebagaimana telah TERGUGAT I dan II sampaikan dan uraikan di atas, demi tegaknya keadilan yang berlandaskan hukum berdasarkan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang kurang pihak atau Diskualifikasi *Plurium Litis Consortium*;
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas atau *Obscuur Libel*;
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa surat dengan nomor:

- BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021;
 - BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021; dan
 - BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021;
- merupakan surat yang sah dan berkekuatan hukum; serta

Halaman 74 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat III secara tertulis telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Pengadilan Negeri Langsa Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut):

- Bahwa pada posita gugatan halaman 2 angka 5 mengenai uraian fakta-fakta hukum, Penggugat mendalilkan : *'bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pemblokiran dan penyitaan uang pribadi milik Penggugat dalam rekening Tergugat III yang masing-masing sebagai berikut: 5.1. Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No.BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 tanggal 11 Mei 2021 ...dst'. 5.2. Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita ...dst'. 5.3. Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita ..dst,;*
- Bahwa pada posita gugatan halaman 6 angka 17, Penggugat juga mendalilkan mengenai tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan : *'(17.2.) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.189/PMK.03/2020 ...dst' serta (17.4.) Pasal 46 ayat 1 jo. Pasal 47 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan'*. Dan selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 meminta semua Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut diatas, batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa *-quod non-* jika benar, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *'perbuatan melawan hukum'* atau melakukan *'kesalahan administrasi'* serta *'menyalahi Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan atau Peraturan Menteri Keuangan'* sebagaimana uraian posita dan petitum gugatan diatas, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan & Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;



- Bahwa kemudian sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (yang kongkrit, individual dan final) oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa demikian juga pada Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019, dinyatakan : 'sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' dan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan : 'perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara';
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang secara absolut/mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan *'tidak dapat diterima'* ;

Berdasarkan argumentasi yuridis dalam eksepsi diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat III untuk mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat III tersebut dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima *"niet ontvankelijke verklaard"*;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini ;
- Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalil posita maupun dalil petitanya, terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



- Bahwa tidak benar dan di tolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 12, yang menyatakan '*bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang dilakukannya penyitaan uang milik Penggugat dalam rekening bank Tergugat III oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan telah merugikan Penggugat ...dst*'. Disebabkan pemblokiran atau penyitaan uang yang didalilkan tersebut telah dilakukan sesuai kewenangan serta prosedur di tempat Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa juga tidak benar dan di tolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 13, yang menyatakan '*bahwa selain itu juga perbuatan Tergugat III tidak melindungi nasabah yang memiliki rekening pada bank Tergugat III, seharusnya menjadi kewajiban Tergugat III sebelum dilakukan penyitaan uang milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu meminta penjelasan secara lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan wajib pajak PT. Mopoli Raya serta mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum dilakukan penyitaan*';
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjelaskan mengenai adanya pemblokiran dan penyitaan uang milik Penggugat tersebut, dan selanjutnya tidak ada suatu kewajiban bagi Tergugat III untuk melindungi nasabah -*quod non*- jika benar ada perbuatan yang melanggar hukum dan/atau ada suatu pelanggaran kewajiban perpajakan kepada negara, yang akhirnya dilakukan pemblokiran atau penyitaan uang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam perkara *a quo* yang melaksanakan penyitaan tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bukan dilakukan oleh Tergugat III;

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI

- Bahwa tidak benar serta di tolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 14, yang menyatakan '*bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan ...dst*' ;
- Bahwa menurut pendapat Dr Munir Fuady SH, MH, LL.M., dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" halaman 10, maka suatu '*perbuatan melawan hukum*' haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Halaman 77 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



- Bahwa pada Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak ada ditentukan kewajiban Tergugat III sebagai lembaga perbankan untuk bertanggung-jawab meminta penjelasan secara lengkap sebelum dilakukan *'pemblokiran'* atau *'penyitaan'* dan/atau *'dalam melaksanakan kewajiban bank'* ;
- Bahwa Pasal 29 ayat 4 tersebut, berbunyi : *'Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank'*. Dan ternyata hanya mengatur mengenai *'penyediaan informasi'* bukan mengenai pemblokiran atau penyitaan dana nasabah oleh pihak yang berwenang yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan Tergugat III yang melawan hukum dan/atau tidak ada uraian secara tegas dan jelas perbuatan mana yang telah melawan hukum, atau hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat III, dan/atau apakah ada kesalahan Tergugat III atas peristiwa penyitaan uang milik Penggugat yang didalilkan melanggar hukum serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur *'perbuatan melawan hukum'* yang didalilkan-nya tersebut ;

Tentang Tuntutan Putusan Serata Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorad*)

- Bahwa dalam gugatan halaman 9 angka 26 dan pada petitum angka 5, Penggugat meminta Majelis Hakim yang mulia untuk *'Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (uit verbaar bij voorraad)'* ;
- Bahwa putusan serta merta (*uit verbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/RBG yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga hukum *'uit verbaar bij voorraad'* dapat dipergunakan apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal *a quo* ;
- Bahwa ternyata di dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat *a quo* sama sekali tidak diuraikan suatu pernyataan-pun (dalil hukum) yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 180 ayat (1) HIR/RBG dimaksud, sehingga tuntutan demikian sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam jawab menjawab Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 11 November 2021, dan Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 18 November 2021, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan eksepsi kompetensi absolutnya tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi menyangkut kompetensi absolut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR/ 160 RBG, Majelis Hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tersebut dalam putusan sela untuk dapat memastikan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara aquo, dimana apabila eksepsi kompetensi absolut dikabulkan, maka putusan sela tersebut sekaligus sebagai putusan akhir, dan apabila eksepsi kompetensi absolut ditolak, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi kompetensi absolut pada pokoknya dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Eksepsi kompetensi absolut pada pokoknya dengan alasan

Halaman 79 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan eksepsi-eksepsi mengenai kewenangan mengadili/eksepsi kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 134 HIR/ 160 RBG, eksepsi-eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil eksepsi-eksepsi tersebut apakah beralasan atau tidak menurut hukum;

Ad.1. PENGADILAN NEGERI LANGSA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN PAJAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Pajak ataukah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi kompetensi absolutnya mendalilkan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, karena obyek sengketa a quo merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bantahannya terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut mendalilkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan sengketa pajak dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penyitaan pemblokiran rekening milik Penggugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau



d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Pemegang Saham Mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan saham perusahaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan;

Halaman 82 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Penggugat termasuk dalam kategori Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Wakil bertanggungjawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan :

- untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;
- untuk Bentuk Usaha Tetap kepada kepala perwakilan, kepada cabang atau penanggungjawab;
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
- untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atau yayasan dimaksud.



Sedangkan pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan aquo, Penggugat mendalilkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah bukan Pemegang Saham pada pada PT. Mopoli Raya yang beralamat / Tempat Tinggal di Kampung Perkebunan, Gedung Biara, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor. 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa Penggugat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 04 Oktober 2020 sesuai dengan Akta No. 03 Notaris Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH,MKn dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 04 November 2020 bukan merupakan dari bagian Komisaris ataupun Pengurus dari PT. Mopoli Raya;
- Bahwa kedudukan Penggugat dalam struktur perseroan PT. Mopoli Raya tidak menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 04 November 2020, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 04 Oktober 2020 sesuai dengan Akta No. 03 Notaris Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH,MKn yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 04 November 2020 bukan merupakan dari bagian Komisaris ataupun Pengurus dari PT. Mopoli Raya (dalam Pailit);
- Bahwa PT. Mopoli Raya adalah sebagai sebagai Wajib Pajak NPWP 01.224.128.7-105.000, Alamat Tempat Tinggal Kampung Perkebunan, Gedung Biara, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang telah menunggak pembayaran pajak pada Tergugat II sejak tahun pajak 2014 karena adanya sengketa pajak;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pemblokiran dan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat dalam rekening Tergugat III yang masing-masing sebagai berikut :
 - Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00185/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514.447.945,83,- dari Rekening No. 260118331 yang ada pada Tergugat III atas tagihan Denda Penagihan PPh, Tahun Pajak 2015, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00003/110/15/19-08/04/2019, Jumlah Utang Pajak Rp. 759.399.550,00. (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00160/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah Rp.7.118.771,00- dari Rekening No. 5891858761576039 yang ada pada Tergugat III atas tagihan PPh pasal 22, Tahun Pajak 2014, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00012/202/14/105/18-01/11/2018, Jumlah Utang Pajak Rp. 45.690.242,00. (empat puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
- Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00171/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah USD 30.474,- (tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat dollar amerika) dari Rekening No. 5893858761576039 yang ada pada Tergugat III atas tagihan Denda Penagihan PPh, Tahun Pajak 2015, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00002/110/15/105/19-08/04/2014, Jumlah Utang Pajak Rp. 1.480.019.806,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta Sembilan belas ribu delapan ratus enam rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan Penyitaan Tergugat I telah meminta Tergugat III untuk melakukan Pemblokiran atas Rekening pribadi milik Penggugat yang ada pada Tergugat III dan pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat III serta memberitahukan kepada Penggugat melalui surat Nomor. 003/PB/MLW/XII/2020 perihal pemblokiran rekening, atas pemblokiran tersebut Penggugat telah menyurati Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2020 dan menjelaskan tentang kedudukan Penggugat tidak lagi menjabat

Halaman 86 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



sebagai Komisaris di PT. Mopoli Raya (dalam Pailit), akan tetapi Tergugat I tidak memberikan tanggapan;

- Bahwa kedudukan hukum PT. Mopoli Raya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor. 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Februari 2021 telah dinyatakan Pailit dan telah menunjuk Giri Singgih Hartanto, SH,LLM, selaku Kurator PT. Mopoli Raya (dalam Pailit);
- Bahwa Tergugat I telah mengetahui jika Wajib Pajak PT. Mopoli Raya (dalam Pailit) telah dinyatakan pailit, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut hal ini dibuktikan jika Tergugat I telah mengajukan Pemberitahuan Daftar Sisa Tagihan Wajib Pajak kepada Giri Singgih Hartanto, SH,LLM, selaku Kurator PT. Mopoli Raya (dalam Pailit) dengan Surat Nomor. S-547/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 09 April 2021 Hal Pemberitahuan Daftar Sisa Tagihan Wajib Pajak an. PT. Mopoli Raya;

Menimbang, bahwa dalam dalam dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa PT. Mopoli Raya terdaftar dalam data sistem administrasi perpajakan sebagai wajib pajak sejak tanggal 11 April 1987 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.224.128.7-105.000 pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa in casu TERGUGAT I dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (KLU 10431);
- Bahwa berdasarkan data sistem administrasi perpajakan yang dimiliki TERGUGAT I tersebut, PT. Mopoli Raya memiliki utang pajak kepada Negara sebesar Rp57.285.630.995,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor SKP / STP	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	00057/207/16/105/18	16/7/2018	3,678,595,801.00
2	00026/207/15/105/17	6/11/2017	2,599,193,967.00
3	00025/207/15/105/17	6/11/2017	2,221,155,630.00
4	00027/207/15/105/17	6/11/2017	2,460,039,612.00
5	00020/207/15/105/17	6/11/2017	47,171,278.00
6	00022/207/15/105/17	6/11/2017	722,219,594.00
7	00019/207/15/105/17	6/11/2017	41,313,268.00
8	00028/207/15/105/17	6/11/2017	1,518,799,100.00
9	00018/207/15/105/17	6/11/2017	16,224,006.00
10	00021/207/15/105/17	6/11/2017	19,255,220.00
11	00023/207/15/105/17	6/11/2017	172,188,178.00
12	00024/207/15/105/17	6/11/2017	97,402,282.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	00007/202/14/105/18	1/11/2018	91,050,584.00
14	00008/202/14/105/18	1/11/2018	65,480,448.00
15	00009/202/14/105/18	1/11/2018	62,790,918.00
16	00003/202/14/105/18	1/11/2018	61,816,341.00
17	00002/202/14/105/18	1/11/2018	51,393,919.00
18	00010/202/14/105/18	1/11/2018	49,459,525.00
19	00001/202/14/105/18	1/11/2018	47,143,495.00
20	00011/202/14/105/18	1/11/2018	45,720,711.00
21	00012/202/14/105/18	1/11/2018	45,690,242.00
22	00006/202/14/105/18	1/11/2018	80,414,708.00
23	00005/202/14/105/18	1/11/2018	79,451,031.00
24	00004/202/14/105/18	1/11/2018	73,304,409.00
25	00001/110/15/105/19	8/4/2019	2,027,421,661.00
26	00002/110/15/105/19	8/4/2019	1,480,019,806.00
27	00004/110/15/105/19	8/4/2019	1,112,973,015.00
28	00003/110/15/105/19	8/4/2019	759,399,550.00
29	00002/102/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
30	00012/207/13/105/17	10/5/2017	1,902,261,744.00
31	00013/207/13/105/17	10/5/2017	4,032,941,792.00
32	00015/207/13/105/17	10/5/2017	739,700,000.00
33	00001/101/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
34	00001/140/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
35	00002/101/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
36	00001/102/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
37	00001/103/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
38	00003/110/13/105/20	9/4/2020	1,806,025,521.00
39	00005/110/13/105/20	9/4/2020	1,902,261,744.00
40	00006/110/13/105/20	9/4/2020	4,032,941,792.00
41	00009/110/13/105/20	9/4/2020	2,502,802,008.00
42	00001/110/13/105/20	9/4/2020	710,842,690.00
43	00002/110/13/105/20	9/4/2020	643,996,660.00
44	00002/201/14/105/18	1/11/2018	7,911,848.00
45	00008/110/13/105/20	9/4/2020	739,700,000.00
46	00001/201/18/105/20	23/4/2020	566,452,833.00
47	00001/203/18/105/20	23/4/2020	363,373,903.00
48	00014/207/18/105/20	23/4/2020	72,727,274.00
49	00016/207/18/105/20	23/4/2020	205,671,055.00
50	00015/207/18/105/20	23/4/2020	7,600,000.00
51	00077/107/18/105/20	23/4/2020	18,991,094.00
52	00078/107/18/105/20	23/4/2020	17,529,570.00
53	00079/107/18/105/20	23/4/2020	40,616,784.00
54	00001/243/14/105/18	1/11/2018	397,146,932.00
55	00004/110/13/105/20	9/4/2020	1,651,422,583.00
56	00007/110/13/105/20	9/4/2020	1,757,571,074.00
57	00010/110/13/105/20	14/4/2020	808,260,500.00
58	00050/207/16/105/18	16/7/2018	64,374,680.00
59	00048/207/16/105/18	16/7/2018	433,714,172.00
60	00049/207/16/105/18	16/7/2018	487,844,870.00
61	00051/207/16/105/18	16/7/2018	292,853,278.00
62	00007/106/18/105/19	10/1/2019	667,004,550.00
63	00008/106/18/105/19	10/1/2019	654,179,462.00

Halaman 88 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs



64	00053/207/16/105/18	16/7/2018	623,275,306.00
65	00006/106/18/105/19	10/1/2019	679,829,637.00
66	00052/207/16/105/18	16/7/2018	1,308,902,556.00
67	00054/207/16/105/18	16/7/2018	1,407,719,558.00
68	00040/207/14/105/16	30/8/2016	404,616,280.00
69	00041/207/14/105/16	30/8/2016	62,188,800.00
70	00058/207/16/105/18	16/7/2018	5,542,690,146.00
Total			57.285.630.995.00

- Bahwa pada saat pelaksanaan rangkaian tindakan penagihan terhadap utang pajak PT. Mopoli Raya, kedudukan Penggugat tercatat sebagai Komisaris PT. Mopoli Raya berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00249.AH.02.02 Tahun 2019;
- Bahwa tindakan penagihan pajak berupa penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat selaku Penanggung Pajak PT Mopoli Raya merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan pajak terhadap Utang Pajak sejumlah Rp57.285.630.995,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Teguran sebagai berikut:

No	Nomor Surat Teguran	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	ST-00049/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	2,289,405,820.00
2	ST-00050/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	2,497,864,286.00
3	ST-00123/WPJ.25/KP.0504/2019	19/2/2019	12,695,207,599.00
4	ST-00051/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	12,112,764,756.00
5	ST-00305/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	11,084,847,724.00
6	ST-00307/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	10,056,684,114.00
7	ST-00308/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	987,316,870.00
8	ST-00306/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	313,109,195.00
9	ST-00309/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	140,870,478.00
10	ST-00475/WPJ.25/KP.0504/2019	15/5/2019	5,379,814,032.00
11	ST-01896/WPJ.25/KP.0504/2020	2/3/2020	600,000.00
12	ST-01998/WPJ.25/KP.0504/2020	12/3/2020	6,674,903,536.00
13	ST-02414/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	15,747,564,072.00
14	ST-02415/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	1,855,248,495.00
15	ST-02412/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	1,215,825,065.00
16	ST-02411/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	77,137,448.00
17	ST-02413/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	808,260,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterbitkan Surat Teguran ternyata Utang Pajak belum juga dilunasi, Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Paksa sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Paksa	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	SP-00271/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,944,459,318
2	SP-00472/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	65,480,448
3	SP-00463/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,171,278
4	SP-01211/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	1,208,225,065
5	SP-00274/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,678,595,801
6	SP-00476/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	49,459,525
7	SP-00478/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,720,711
8	SP-00479/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,690,242
9	SP-01212/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	84,737,448
10	SP-00270/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,214,412,320
11	SP-00470/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	97,402,282
12	SP-00462/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,460,039,612
13	SP-00965/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	200,000
14	SP-00471/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	91,050,584
15	SP-00481/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	79,451,031
16	SP-00473/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	62,790,918
17	SP-00464/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	722,219,594
18	SP-00465/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	41,313,268
19	SP-00743/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,480,019,806
20	SP-00963/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	6,675,003,536
21	SP-01213/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	4,614,401,089
22	SP-01210/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	2,102,451,198
23	SP-00469/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	172,188,178
24	SP-00460/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,599,193,967
25	SP-00467/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	16,224,006
26	SP-00742/WPJ.25/KP.0504/2019	9/10/2019	2,027,421,661
27	SP-00468/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	19,255,220
28	SP-00477/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,143,495
29	SP-00482/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	73,304,409
30	SP-00466/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	1,518,799,100
31	SP-00475/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	51,393,919
32	SP-00745/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	759,399,550
33	SP-00964/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	300,000
34	SP-00474/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	61,816,341
35	SP-01209/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	10,244,031,065
36	SP-00272/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,396,451,751
37	SP-00273/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	6,009,495,226
38	SP-00269/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	64,374,680
39	SP-00480/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	80,414,708
40	SP-00461/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,221,155,630
41	SP-00744/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,112,973,015
Jumlah Utang Pajak Awal			57,285,630,995
Pengurangan Utang Pajak			
Jumlah Utang Pajak			57,285,630,995

Halaman 90 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, pada tanggal 1 Desember 2020 menyampaikan Surat Nomor S-5832/WPJ.25/KP.05/2020 kepada Pimpinan PT Bank Permata, Hal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung berupa Surat Paksa dan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak Nomor KET-102/WPJ.25/KP.05/2020 Tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa atas permohonan dari Tergugat I tersebut, Tergugat III berdasarkan kewenangannya pada tanggal 8 Desember 2020 kemudian melakukan pemblokiran atas rekening milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat I kemudian mengajukan permintaan informasi saldo atau nilai rekening keuangan kepada Tergugat III melalui surat Nomor S-245/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 24 Februari 2021. Atas permintaan informasi saldo atau nilai rekening keuangan di atas, kemudian Tergugat III memberikan jawaban melalui surat nomor 034/R2/PB/MLW/III/2021 tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa setelah dilakukan pemblokiran, Penggugat tidak juga melunasi utang pajak dan dikarenakan obyek sita berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga (Dikarenakan Reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga mengalami peleburan sehingga pada saat ini Penggugat terdaftar secara administrasi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu) Tergugat I kemudian melalui Nota Dinas Nomor ND-309/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 18 April 2021, ND-312/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 19 April 2021, dan ND-318/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 19 April 2021 meminta bantuan kepada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk melaksanakan sita atas asset milik Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT: 00185/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25 November 2020, SIT: 00160/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25 November 2020, SIT: 00171/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25 November 2020, Tergugat II melaksanakan penyitaan atas asset milik Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita nomor BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, dan BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 91 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus, penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:

- a. pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan; dan
- b. pengurus sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan aquo Penggugat mendalilkan bahwa PT. Mopoli Raya adalah sebagai sebagai Wajib Pajak NPWP 01.224.128.7-105.000, Alamat Tempat Tinggal Kampung Perkebunan, Gedung Biara, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang telah menunggak pembayaran pajak pada Tergugat II sejak tahun pajak 2014 karena adanya sengketa pajak dalam hal ini sebagai Utang Pajak sejumlah Rp57.285.630.995,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), sedangkan meskipun Penggugat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 04 Oktober 2020 sesuai dengan Akta No. 03 Notaris Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH,MKn dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 04 November 2020 bukan merupakan dari bagian Komisaris ataupun Pengurus dari PT. Mopoli Raya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil-dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan PT. Mopoli Raya terdaftar dalam data sistem administrasi perpajakan sebagai wajib pajak sejak tanggal 11 April 1987 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.224.128.7-105.000 pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa incasu Tergugat I dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (KLU 10431) dan berdasarkan data sistem administrasi perpajakan yang dimiliki Tergugat I tersebut, PT. Mopoli Raya memiliki utang pajak kepada Negara sebesar Rp57.285.630.995,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus



sembilan puluh lima rupiah). Sehingga meskipun kedudukan Penggugat dalam struktur perseroan PT. Mopoli Raya tidak menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 04 November 2020, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 04 Oktober 2020 sesuai dengan Akta No. 03 Notaris Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH,MKn yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 04 November 2020 bukan merupakan dari bagian Komisaris ataupun Pengurus dari PT. Mopoli Raya (dalam Pailit), namun menurut Majelis Hakim, Penggugat tetaplah memenuhi kualifikasi sebagai Penanggung Pajak dikarenakan Penggugat pada saat pelaksanaan rangkaian tindakan penagihan terhadap utang pajak PT. Mopoli Raya, kedudukan Penggugat tercatat sebagai Komisaris PT. Mopoli Raya berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00249.AH.02.02 TAHUN 2019 hal mana berkesinambungan dengan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan tindakan penagihan pajak berupa penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat selaku Penanggung Pajak PT Mopoli Raya merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan pajak terhadap Utang Pajak sejumlah Rp57.285.630.995,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Teguran sebagai berikut:

No	Nomor Surat Teguran	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	ST-00049/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	2,289,405,820.00
2	ST-00050/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	2,497,864,286.00
3	ST-00123/WPJ.25/KP.0504/2019	19/2/2019	12,695,207,599.00
4	ST-00051/WPJ.25/KP.0504/2019	15/1/2019	12,112,764,756.00
5	ST-00305/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	11,084,847,724.00
6	ST-00307/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	10,056,684,114.00
7	ST-00308/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	987,316,870.00
8	ST-00306/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	313,109,195.00
9	ST-00309/WPJ.25/KP.0504/2019	24/4/2019	140,870,478.00
10	ST-00475/WPJ.25/KP.0504/2019	15/5/2019	5,379,814,032.00
11	ST-01896/WPJ.25/KP.0504/2020	2/3/2020	600,000.00
12	ST-01998/WPJ.25/KP.0504/2020	12/3/2020	6,674,903,536.00
13	ST-02414/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	15,747,564,072.00
14	ST-02415/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	1,855,248,495.00
15	ST-02412/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	1,215,825,065.00
16	ST-02411/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	77,137,448.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	ST-02413/WPJ.25/KP.0504/2020	2/6/2020	808,260,500.00
----	------------------------------	----------	----------------

Dan setelah diterbitkan Surat Teguran ternyata Utang Pajak belum juga dilunasi, Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Paksa sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Paksa	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	SP-00271/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,944,459,318
2	SP-00472/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	65,480,448
3	SP-00463/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,171,278
4	SP-01211/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	1,208,225,065
5	SP-00274/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,678,595,801
6	SP-00476/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	49,459,525
7	SP-00478/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,720,711
8	SP-00479/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,690,242
9	SP-01212/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	84,737,448
10	SP-00270/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,214,412,320
11	SP-00470/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	97,402,282
12	SP-00462/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,460,039,612
13	SP-00965/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	200,000
14	SP-00471/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	91,050,584
15	SP-00481/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	79,451,031
16	SP-00473/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	62,790,918
17	SP-00464/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	722,219,594
18	SP-00465/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	41,313,268
19	SP-00743/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,480,019,806
20	SP-00963/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	6,675,003,536
21	SP-01213/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	4,614,401,089
22	SP-01210/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	2,102,451,198
23	SP-00469/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	172,188,178
24	SP-00460/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,599,193,967
25	SP-00467/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	16,224,006
26	SP-00742/WPJ.25/KP.0504/2019	9/10/2019	2,027,421,661
27	SP-00468/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	19,255,220
28	SP-00477/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,143,495
29	SP-00482/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	73,304,409
30	SP-00466/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	1,518,799,100
31	SP-00475/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	51,393,919
32	SP-00745/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	759,399,550
33	SP-00964/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	300,000
34	SP-00474/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	61,816,341
35	SP-01209/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	10,244,031,065
36	SP-00272/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,396,451,751
37	SP-00273/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	6,009,495,226
38	SP-00269/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	64,374,680
39	SP-00480/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	80,414,708
40	SP-00461/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,221,155,630
41	SP-00744/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,112,973,015
Jumlah Utang Pajak Awal			57,285,630,995
Pengurangan Utang Pajak			0
Jumlah Utang Pajak			57,285,630,995

Halaman 94 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Sehingga menurut Majelis Hakim meskipun Penggugat mendalilkan bahwa dirinya secara formil telah meletakkan jabatan sebagai komisaris PT. Mopoli Raya yang berlaku aktif sejak tanggal 4 November 2020, sementara, Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam rentang waktu tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 serta Surat Teguran yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai tahapan awal rangkaian tindakan penagihan pajak diterbitkan dalam rentang waktu tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan

*Halaman 95 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2020, tetapi kedudukan Penggugat telah memenuhi sebagai Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, yang menyatakan dalam hal suatu wajib pajak Badan melakukan perubahan maupun penggantian kepengurusan, Penagihan Pajak dapat dilakukan terlebih dahulu terhadap Pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan, dan terhadap Pengurus sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Pemblokiran dan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat dalam rekening bank pada Tergugat III sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan aquo, apakah termasuk sengketa pajak atautah tidak, akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 96 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Pemblokiran adalah tindakan pengamanan Barang milik Penanggung Pajak yang dikelola oleh LJK (Lembaga Jasa Keuangan), LJK Lainnya (Lembaga Jasa Keuangan Lainnya), dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/ atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/ atau Entitas Lain, dengan tujuan agar terhadap Barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, tindakan penagihan Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan, meliputi:

- a. menerbitkan Surat Teguran;
- b. menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan Penyitaan;
- d. melakukan pengumuman lelang dan lelang, untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang;
- b. menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
- a. mengusulkan Pencegahan;
- b. melaksanakan Penyanderaan; dan/ atau
- c. menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak

Halaman 97 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, dalam hal Penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK (Lembaga Jasa Keuangan), LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

a. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- c. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- d. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Halaman 98 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan :

- untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;
- untuk Bentuk Usaha Tetap kepada kepala perwakilan, kepada cabang atau penanggungjawab;
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
- untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atau yayasan dimaksud.

Sedangkan pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dilakukan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggungjawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan
- b. pengurus dari Wajib Pajak Badan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap pengurus dilakukan terhadap:

- a. untuk perseroan terbatas:
 1. direksi yang meliputi:
 - a. direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;
 - b) wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat; dan/ atau
 - c) direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan di bidang keuangan, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 2. dewan komisaris yang meliputi:
 - a) komisaris utama atau presiden komisaris atau jabatan yang setingkat;
 - b) wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat; dan/ atau
 - c) komisaris lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 4. pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk meliputi: perseroan terbatas terbuka,
 - 1) Pemegang Saham Mayoritas dan/ atau Pemegang Saham Pengendali, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek;
 - 2) Pemegang saham lainnya selain pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1), yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek; dan/ atau
 - 3) Pemegang Saham Mayoritas tidak langsung dan/ atau Pemegang Saham Pengendali tidak langsung;
 - b) untuk perseroan terbatas tertutup meliputi:

Halaman 100 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



- 1) seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas; dan/atau
- 2) Pemegang Saham Mayoritas tidak langsung dan/ atau Pemegang Saham Pengendali tidak langsung;

bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus, penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:

- a. pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan; dan
- c. pengurus sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Objek Sita meliputi:

- a. Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 (PMK Nomor 189 Tahun 2020); dan
- b. Barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta,

yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu. Penyitaan dilakukan terhadap:

- a. Barang bergerak, termasuk:
 1. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya;
 2. logam mulia, perhiasan emas, permata, dan sejenisnya;
 3. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 4. harta kekayaan Penanggung Pajak yang dikelola oleh LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain yang memiliki nilai tunai;
 5. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di LJK sektor pasar modal;
 6. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di LJK sektor pasar modal;
 7. piutang; dan
 8. penyertaan modal pada perusahaan lain.
- b. Barang tidak bergerak termasuk:
 1. tanah dan/atau bangunan; dan
 2. kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal

Halaman 102 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan Pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 38 dan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat. Pejabat menengguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan. Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh Jurusita Pajak melalui proses perdata. Namun, apabila Pejabat Lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang telah terjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 ayat (3) dan (3a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 12 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita:

- untuk perseroan terbatas oleh pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian Komisaris meliputi Komisaris



sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;

- untuk bentuk Usaha Tetap oleh kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab;
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komanditer, firma oleh direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
- untuk yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Penandatanganan ini dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan pada LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 3 (vide harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu) dan angka 4 (harta kekayaan Penanggung Pajak yang dikelola oleh LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain yang memiliki nilai tunai), dengan melakukan Pemblokiran terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan aquo, Penggugat mendalilkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah bukan Pemegang Saham pada PT. Mopoli Raya yang beralamat / Tempat Tinggal di Kampung Perkebunan, Gedung Biara, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor. 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa Penggugat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 04 Oktober 2020 sesuai dengan Akta No. 03 Notaris Eka



Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH,MKn dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 04 November 2020 bukan merupakan dari bagian Komisaris ataupun Pengurus dari PT. Mopoli Raya;

- Bahwa kedudukan Penggugat dalam struktur perseroan PT. Mopoli Raya tidak menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 04 November 2020, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 04 Oktober 2020 sesuai dengan Akta No. 03 Notaris Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH,MKn yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 04 November 2020 bukan merupakan dari bagian Komisaris ataupun Pengurus dari PT. Mopoli Raya (dalam Pailit);
- Bahwa PT. Mopoli Raya adalah sebagai sebagai Wajib Pajak NPWP 01.224.128.7-105.000, Alamat Tempat Tinggal Kampung Perkebunan, Gedung Biara, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang telah menunggak pembayaran pajak pada Tergugat II sejak tahun pajak 2014 karena adanya sengketa pajak;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pemblokiran dan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat dalam rekening Tergugat III yang masing-masing sebagai berikut :
 - Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00185/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah Rp. 514.447.945,83,- dari Rekening No. 260118331 yang ada pada Tergugat III atas tagihan Denda Penagihan PPh,Tahun Pajak 2015,Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00003/110/15/19-08/04/2019, Jumlah Utang Pajak Rp. 759.399.550,00. (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00160/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah Rp.7.118.771,00- dari Rekening No. 5891858761576039 yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III atas tagihan PPh pasal 22, Tahun Pajak 2014, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00012/202/14/105/18-01/11/2018, Jumlah Utang Pajak Rp. 45.690.242,00. (empat puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);

- Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00171/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah USD 30.474,- (tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat dollar amerika) dari Rekening No. 5893858761576039 yang ada pada Tergugat III atas tagihan Denda Penagihan PPh, Tahun Pajak 2015, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00002/110/15/105/19-08/04/2014, Jumlah Utang Pajak Rp. 1.480.019.806,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta Sembilan belas ribu delapan ratus enam rupiah);

- Bahwa sebelum dilakukan Penyitaan Tergugat I telah meminta Tergugat III untuk melakukan Pemblokiran atas Rekening pribadi milik Penggugat yang ada pada Tergugat III dan pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat III serta memberitahukan kepada Penggugat melalui surat Nomor. 003/PB/MLW/XII/2020 perihal pemblokiran rekening, atas pemblokiran tersebut Penggugat telah menyurati Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2020 dan menjelaskan tentang kedudukan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Komisaris di PT. Mopoli Raya (dalam Pailit), akan tetapi Tergugat I tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa kedudukan hukum PT. Mopoli Raya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor. 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Februari 2021 telah dinyatakan Pailit dan telah menunjuk Giri Singgih Hartanto, SH,LLM, selaku Kurator PT. Mopoli Raya (dalam Pailit);
- Bahwa Tergugat I telah mengetahui jika Wajib Pajak PT. Mopoli Raya (dalam Pailit) telah dinyatakan pailit, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut hal ini dibuktikan jika Tergugat I telah mengajukan Pemberitahuan Daftar Sisa Tagihan Wajib Pajak kepada Giri Singgih Hartanto, SH,LLM, selaku Kurator PT. Mopoli Raya (dalam Pailit)

Halaman 106 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor. S-547/WPJ.25/KP.05/2021 tanggal 09 April 2021 Hal
Pemberitahuan Daftar Sisa Tagihan Wajib Pajak an. PT. Mopoli Raya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemblokiran dan penyitaan uang pribadi milik Penggugat dalam rekening bank pada Tergugat III, yaitu Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00185/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah Rp. 514.447.945,83,- dari Rekening No. 260118331 yang ada pada Tergugat III atas tagihan Denda Penagihan PPh, Tahun Pajak 2015, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00003/110/15/19-08/04/2019, Jumlah Utang Pajak Rp. 759.399.550,00. (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), selanjutnya Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00160/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah Rp. 7.118.771,00,- dari Rekening No. 5891858761576039 yang ada pada Tergugat III atas tagihan PPh pasal 22, Tahun Pajak 2014, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00012/202/14/105/18-01/11/2018, Jumlah Utang Pajak Rp. 45.690.242,00. (empat puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.03.04/2021 Tanggal 11 Mei 2021, atas Surat Perintah dari Tergugat I berdasarkan surat Perintah melakukan Penyitaan No. SIT-00171/WPJ.25/KP.0504/2020 tanggal 25/11/2020, telah melakukan Penyitaan uang pribadi milik Penggugat sejumlah USD 30.474,- (tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat dollar amerika) dari Rekening No. 5893858761576039 yang ada pada Tergugat III atas tagihan Denda Penagihan PPh, Tahun Pajak 2015, Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Nomor 00002/110/15/105/19-08/04/2014, Jumlah Utang Pajak Rp. 1.480.019.806,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta Sembilan belas ribu delapan ratus enam rupiah), sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan aquo merupakan tindakan hukum dibidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

Halaman 107 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang keabsahannya hanya dapat diuji melalui gugatan di pengadilan pajak. Hal tersebut didukung pula oleh fakta hukum, yakni Penggugat adalah mantan komisaris pada PT. Mopoli Raya yang beralamat di Kampung Perkebunan, Gedung Biara, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor. 177/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Februari 2021 hal mana kedudukan Penggugat dalam struktur perseroan PT. Mopoli Raya tidak menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 04 November 2020, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 04 Oktober 2020 sesuai dengan Akta No. 03 Notaris Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH,MKn yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0403997 tanggal 04 November 2020 bukan merupakan dari bagian Komisaris ataupun Pengurus dari PT. Mopoli Raya (dalam Pailit), sehingga meskipun Penggugat mendalilkan bahwa dirinya secara formil telah meletakkan jabatan sebagai komisaris PT. Mopoli Raya yang berlaku aktif sejak tanggal 4 November 2020, sementara, Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam rentang waktu tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 serta Surat Teguran yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai tahapan awal rangkaian tindakan penagihan pajak diterbitkan dalam rentang waktu tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020, tetapi kedudukan Penggugat telah memenuhi sebagai Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, sebagaimana bersesuaian pula dengan dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan pada saat pelaksanaan rangkaian tindakan penagihan terhadap utang pajak PT. Mopoli Raya, kedudukan Penggugat tercatat sebagai Komisaris PT. Mopoli Raya berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00249.AH.02.02 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim substansi/pokok permasalahan gugatan a quo merupakan sengketa perpajakan/sengketa pajak dalam lingkup gugatan



Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, hal mana didukung pula oleh tuntutan Penggugat dalam petitum ketiga gugatan a quo, dimana Penggugat menuntut supaya "Menyatakan Berita acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 tanggal 11 Mei 2021, Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-00004/SITA/WPJ.30/KP.0304/21 Tanggal 11 Mei 2021, jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-00005/SITA/WPJ.30/KP.0304/2021 Tanggal 11 Mei 2021 batal dan tidak berkekuatan hukum", yang menurut Majelis Hakim terhadap tuntutan tersebut hanya dapat dituntut dimuka pengadilan pajak, hal mana menurut:

- a. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, pencabutan sita dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak; atau terdapat kondisi tertentu;
- b. Pasal 33 ayat (1) huruf l Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, pencabutan blokir sebelum dilaksanakan Penyitaan, hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat putusan pengadilan pajak,
- c. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, setelah dilaksanakannya Penyitaan tetapi belum dilakukan pemindahbukuan, pencabutan sita dapat dilakukan dalam hal: Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak; atau terdapat kondisi tertentu;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sah tidaknya penyitaan dan pemblokiran rekening milik Penggugat pada Tergugat III hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan, sedangkan eksepsi-



eksepsi Tergugat I dan Tergugat II lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Ad.2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI LANGSA TIDAK BERWENANG MENGADILI KARENA YANG BERWENANG ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat III tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- c. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- d. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- e. bersifat final dalam arti lebih luas;
- f. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan eksepsi **Ad.1.**, bahwa eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena yang berwenang adalah Pengadilan Pajak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 111 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 134 HIR/ 160 RBg, Pasal 136 HIR/162 RBg, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.580.600,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dengan didampingi oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III secara e-court.

Halaman 112 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor
7/Pdt.G/2021/PN Lgs



Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Kurniawan, S.H., M.H.

d.t.o

Akhmad Fakhri, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Dini Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Naida Sari Nasution

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp	160.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	1.170.000,00
4. PNBP Panggilan -----	Rp	30.000,00
5. Pengiriman Pengantar Relas Panggilan-	Rp	160.600,00
6. Materai -----	Rp	10.000,00
7. Leges -----	Rp	10.000,00
8. Redaksi -----	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.580.600,00

(satu juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);